

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DENGAN  
PEMBULATAN TIMBANGAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)  
TASIKAGUNG REMBANG**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi  
Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu (S.1)  
Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

**Agustina Rahmawati**  
**NIM. 1502036146**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

---

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
An. Sdr. Agustina Rahmawati

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melalui proses penelitian dan pembimbingan serta perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Agustina Rahmawati  
NIM : 1502036146  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DENGAN PEMBULATAN TIMBANGAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) TASIKAGUNG REMBANG”**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 21 Juni 2020

**Pembimbing I**

**H. Tolkah, M. A.**

**NIP. 19690507 199603 1005**

**Pembimbing II**

**Supangat, M. Ag.**

**NIP. 19710402 200501 1004**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

---

**BERITA ACARA**

**(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Agustina Rahmawati**

NIM : 1502036146

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang.

Pembimbing I : H. Tolkah M. A

Pembimbing II : Supangat, M. Ag

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

Ketua/Penguji 1 : Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

Sekretaris/Penguji 2 : H. Tolkah M. A

Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Agus Nurhadi, MA

Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,58 (tiga koma lima puluh delapan) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI serta dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan, Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang-orang lain, kecuali atas informasi yang terdapat dalam daftar referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Juni 2020.

Deklarator



**Agustina Kanmawati**

**NIM. 1502036146**

## MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْمَى الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Isra Ayat 35)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ذَكَرَ	Žukira
2.	يَذْهَبُ	Yazhabu

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و		Au	a dan u

	Fathah dan wau		
--	----------------	--	--

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif dan ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

### B. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------



2. Bila *ta' marbūtah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

### C. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikitinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā/al-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams

### D. Kata dalam Rangkap Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذوي الفرود	Ditulis	zawīl furūd/ zawī a-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahlussunnah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

### E. Ya' nisbah jatuh setelah *ḥarakat kasrah* ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

## **PERSEMBAHAN**

*Terima kasih dan persembahan rasa syukur kepada Allah SWT, dengan karunia dan kasih sayangnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang:*

### ***Ibuku, Ibuku, Ibuku, dan Bapakku***

*Terimakasih kepada bapak Rasduri dan ibu Endang Turmini. Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan semua pengobanan kalian. Terima kasih atas segala dukungan baik dalam bentuk moril maupun material. Selalu ada saat penulis butuhkan, selalu memberikan ketenangan ketentraman disetiap helaan nafas. Tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang yang tulus luar biasa, yang tidak ada bandingannya. Serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.*

### ***Sahabat-sahabatku***

*Terimakasih untuk sahabat-sahabatku tersayang (Lia, Mini, Mbak Intan, Upil's), seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2015 khususnya kelas HES-D, serta teman-teman KKN posko 65 yang telah memberikan kenangan tak terlupakan dan dukungan semangat.*

## ABSTRAK

Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak, tolong-menolong atau saling membantu antara satu sama lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Jual beli merupakan salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan hidup, praktik jual beli yang ada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang dilakukan secara langsung dan transaksi dilakukan didasarkan pada adanya rasa saling percaya diantara kedua belah pihak yaitu konsumen dan pedagang namun setelah ditakar kembali ternyata beratnya kurang dari berat awal, hal ini disebabkan oleh media penimbangan dan wadah tempat penimbangan yang tidak akurat. Ketika masyarakat membeli dalam jumlah yang besar ada potensi terjadi kerugian, terlebih lagi ketika pedagang melakukan penimbangan tidak melihat wadah penimbangan apakah basah atau kering mereka langsung melakukan penimbangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalahnya adalah bagaimana praktik jual beli ikan dengan pembulatan timbangan di TPI Tasikagung Rembang? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan dengan pembulatan timbangan di TPI Tasikagung Rembang?

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan *pertama*, Praktik jual beli ikan dengan pembulatan timbangan di TPI Tasikagung Rembang pada dasarnya akad yang digunakan sama dengan akad jual beli pada umumnya. Dalam praktik jual beli ini antara penjual dan pembeli melakukan komunikasi secara langsung tanpa perantara. Konsumen membeli seperti biasa transaksi dilakukan secara langsung dan transaksi dilakukan didasarkan pada adanya rasa saling percaya diantara kedua belah pihak yaitu konsumen dan pedagang namun setelah ditakar kembali ternyata beratnya kurang dari berat awal. Ketika masyarakat membeli dalam jumlah yang besar ada potensi terjadi kerugian. *Kedua*, Tinjauan hukum Islam praktik tersebut tidak diperbolehkan karena hanya menguntungkan pihak pedagang, adanya ketidakjelasan atau *gharar* dalam penimbangan ikan sehingga menjadi sebuah ketidakadilan bagi para pembeli.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tidak terhingga. Ṣalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya. Semoga kita semua mendapat pertolongan di akhir kelak sehingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya.

Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada: Dosen Pembimbing I Bapak H. Tolkah, M.A. dan Dosen Pembimbing II Bapak Supangat, M.Ag, yang telah bersedia membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyusun skripsi ini. Kepala jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Supangat, M.Ag dan Sekretaris jurusan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Dr. Mohamad Arja' Imroni, M.Ag. Semua Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu baik dalam segi materi maupun non materi selama penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulisan dan penuyusunan skripsi telah dilakukan secara maksimal. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal'ālamīn.

Semarang, 14 Juni 2020.

Penulis



**Agustina Rahmawati**

**NIM. 1502036146**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah .....	8
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II           <b>KONSEP UMUM JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM</b></b>	
.....	
.....	
<b>22</b>	
A. Pengertian Jual Beli .....	22
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	25
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	29
D. Macam-macam Jual Beli .....	32
E. Jual Beli yang di Larang.....	34
F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	38
G. Alat Penimbangan Jual Beli .....	40
<b>BAB III           <b>PRAKTIK    JUAL    BELI    IKAN    DENGAN</b></b>	
<b>PEMBULATAN TIMBANGAN DI TPI TASIKAGUNG</b>	

**REMBANG**

.....  
.....  
**44**

- A. Monografi dan Demografi Desa Tasikagung Rembang

.....  
.....  
44

- B. Profil Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang

.....  
.....  
50

- C. Struktur Organisasi

.....  
.....  
55

- D. Faktor-faktor yang Mendorong Adanya Praktik Jual Beli dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang

.....  
61

- E. Praktik Jual Beli Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang

.....  
.....  
63

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DENGAN PEMBULATAN TIMBANGAN DI TPI TASIKAGUNG REMBANG**

.....  
.....  
**71**

- A. Analisis Praktik Jual Beli dengan Pembulatan Timbangan di TPI Tasikagung Rembang

.....  
.....  
71

- B. Analisis Hukum Islam

.....  
.....  
79

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
	A. Kesimpulan.....	89
	B. Saran-saran .....	90
	C. Kata Penutup.....	91
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xiv</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>xxv</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong-menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah Swt telah menjelaskan dalam al-Qur'an dan Nabi Saw dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Menurut Yusuf al-Qardhawi jual beli yang benar harus dapat berfungsi sebagai sarana untuk membentuk persaudaraan yang kuat dalam Islam dan mampu menciptakan kestabilan serta ketertiban.<sup>1</sup>

Jual beli dalam aktivitas Islam selain sebagai sarana untuk mendapat profit karena dikategorikan sebagai akad tijarah, juga mengandung nilai sosial dan ibadah meskipun bukan ibadah kategori “ibadah mahdhah” karena akad ini dapat menjadi sarana tolong menolong antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Jual beli memiliki landasan yuridis dalam Islam di dalam al-Quran diantaranya surat al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan. Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm 173.



*Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*<sup>2</sup>

Ayat diatas merupakan dalil *naqli* mengenai diperbolehkannya akad jual beli. Atas dasar ayat inilah manusia dihalalkan oleh Allah melakukan praktik jual beli dan diharamkan melakukan praktik riba. Dan selama tidak ada dalil yang melarang transaksi jual beli maka dibolehkan. Hingga saat ini transaksi jual beli merupakan transaksi yang paling kuat bahkan menjadi aktivitas dalam dunia perniagaan.

Jual beli yang menggunakan alat timbang untuk mengetahui berat suatu barang, penting untuk di perhatikan keakuratan takaran timbangan dalam menimbang. Praktik penimbangan sering menjadi kecurangan dan ketidakjelasan. Kata "takaran" dalam kamus bahasa Arab, yaitu *mikyāl, kayl*.<sup>3</sup> Sedangkan kata "timbangan" dalam kamus bahasa Arab yaitu *wazn, mīzān*.<sup>4</sup>

Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar sering disamakan dengan menimbang. Menimbang merupakan bagian dari perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dan lain-lain. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat seperti ons, gram dan kilogram.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya juz 1 – juz 30*, (Surabaya: Pustaka Agung, 2011), hlm 75.

<sup>3</sup> Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987), hlm 625.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 704.

Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah. Bahkan Allah SWT memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat al-Israa' ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S Al-Israa': 35)<sup>5</sup>*

Disamping itu Allah SWT mencegah memperlmainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang.<sup>6</sup> Dan pada surat yang lain Allah SWT berfirman:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

(١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

*Artinya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan." (Q.S AsySyu'araa : 181-183)<sup>7</sup>*

Maksud ayat di atas sempurnakan takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm 501.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung Alma'arif, 1978) , hlm 73-74.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm 678.

Sempurnakanlah takaran bagi mereka dan janganlah kalian mengurangi takaran mereka yang menyebabkan kalian serahkan kepada mereka pembayaran yang kurang. Hal ini ditegaskan dalam Surat al-Muthaffifin ayat 1-6 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

*Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar, Yaitu Hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam." (Q.S AL-Muthaffifin :1-6)<sup>8</sup>*

Tempat pelelangan ikan disingkat menjadi TPI yaitu pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan. TPI Tasikagung Rembang menjadi salah satu pusat perdagangan ikan masyarakat Rembang. Dalam praktik jual beli di TPI Tasikagung tersebut, kadang kala tidak mengindahkan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain. Misalnya ikan yang dijual tidak memenuhi standar takaran timbangan dan hal itu dapat merugikan konsumen.<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pedagang ikan di TPI Tasikagung Rembang, ditemukan bahwa para pedagang seringkali melakukan praktik pembulatan ukuran timbangan ketika melakukan

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm 1141.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Kanah konsumen di TPI Tasikagung Rembang pada tanggal 10 Juli 2019.

penimbangan ikan. Terjadinya hal semacam ini dikarenakan kurangnya perhatian dari pihak pengelola TPI untuk melakukan survei terhadap keakuratan takaran timbangan para pedagang.<sup>10</sup>

Seorang konsumen membeli ikan dengan takaran 25 kilogram setelah ditimbang kembali ternyata beratnya kurang dari 25 kilogram. Hal ini disebabkan oleh media penimbangan dan wadah tempat penimbangan yang tidak akurat. Ketika masyarakat membeli dalam jumlah yang besar ada potensi terjadi kerugian banyak. Terlebih lagi ketika pedagang melakukan penimbangan tidak melihat wadah penimbangan apakah basah atau kering mereka langsung melakukan penimbangan, maka terjadilah ketidak akuratan timbangan. Dari berat wadah hanya 2,8 kilogram di bulatkan menjadi 3 kilogram, maka terdapat sebanyak 0,2 kilogram kerugian konsumen.<sup>11</sup>

Pembulatan ukuran timbangan menurut beberapa pedagang sudah menjadi kebiasaan di TPI Tasikagung Rembang tersebut, meski banyak keuntungan bagi pedagang dan merugikan konsumen. Pandangan konsumen dalam hal pembulatan ukuran timbangan ini sangat bervariasi dan tergantung cara pandang konsumen itu sendiri.<sup>12</sup>

Hubungan perekonomian dalam Islam dalam bermuamalah, ada empat nilai utama, yaitu ketuhanan (*rabbaniyyah*), akhlak, kemanusiaan dan pertengahan. Nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan (keunikan) yang

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Fatoni pedagang ikan di TPI Tasikagung Rembang pada 11 Juli tanggal 2019.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Yoan pedagang ikan di TPI Tasikagung Rembang pada tanggal 13 Juli 2019.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Jevi dan Santoso pedagang ikan di TPI Tasikagung Rembang pada tanggal 14 Juli 2019.

utama bagi ekonomi Islam. Bahkan dalam kenyataannya nilai-nilai ini merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam.<sup>13</sup>

Ketika dalam berusaha Islam mengharuskan manusia hanya mengambil hasil yang halal yang meliputi halal dari segi materi, halal dari cara memperolehnya, serta juga harus halal dalam cara pemanfaatan atau penggunaannya. Sebagai agama yang universal, Islam mengandung tuntunan kehidupan menuju kemaslahatan bagi manusia. Persoalan ekonomi merupakan suatu persoalan yang erat hubungannya dengan kemaslahatan bagi manusia. Karena kegiatan ekonomi merupakan perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih detil tentang jual beli ikan dengan timbangan yang di bulatkan”Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ikan dengan pembulatan timbangan di TPI Tasikagung Rembang”

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana praktik penimbangan ikan dengan pembulatan timbangan di TPI Tasikagung Rembang?

---

<sup>13</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan. Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 23.

- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penimbangan jual beli ikan dengan pembulatan timbangan di TPI Tasikagung Rembang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bermuamalat, dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan, serta untuk menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES). Secara spesifik penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui praktik penimbangan ikan dengan pembulatan timbangan di TPI Tasikagung Rembang
- b. Untuk mengetahui praktik penimbangan jual beli ikan dengan pembulatan timbangan di TPI Tasikagung Rembang menurut hukum Islam.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Praktis**

Untuk menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan hukum Islam.

#### **b. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang

akan datang. Diharapkan penelitian ini juga dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

### **c. Kegunaan Bagi Penulis**

Untuk memperoleh pengalaman dalam penulisan karya ilmiah dan Penulis dapat mengetahui aplikasi dari teori yang pernah dipelajari selama mengikuti perkuliahan.

## **1.5 Penjelasan Istilah**

Supaya mempermudah dalam menjabarkan istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka perlu ada penjelasan istilah-istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Praktik**

Secara bahasa praktik adalah melaksanakan sesuatu secara nyata seperti yang dilakukan dalam perbuatan melakukan teori.<sup>14</sup>Sedangkan menurut Hendro Darmawan, praktik adalah latihan pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan serta terapan.<sup>15</sup>Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik adalah suatu tindakan, penerapan serta sikap yang dilakukan secara nyata untuk mewujudkan teori atas sesuatu.

### **2. Penimbangan**

---

<sup>14</sup> Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya. Amalia, 2005 ) hlm 262.

<sup>15</sup> Hendro Darmawan, dkk, Kamus Ilmiah Populer Lengkap (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hlm. 586.

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah satu benda sudah sesuai banding, kadarnya dengan berat yang dijadikan standard timbangan yang mencerminkan keadilan.<sup>16</sup>

### **3. Jual Beli**

Jual-Beli menurut pengertian lughawiyah adalah “Saling menukar (pertukaran). Kata *al-bai'* (Jual) dan *Asy-Syiraa* (Beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. Sedangkan menurut pengertian syari'at adalah “Pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>17</sup>

### **4. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**

Tempat Pelelangan Ikan disingkat TPI yaitu pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan darat). Biasanya TPI ini dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi atau Pemerintah Daerah. TPI tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut, tempat tetap (tidak berpindah-pindah), mempunyai bangunan tempat transaksi

---

<sup>16</sup> Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987), hlm. 704.

<sup>17</sup>Syabiq, Syyid (1988) *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. Hal. 36.



penjualan ikan, ada yang mengkoordinasi prosedur lelang/penjualan, mendapat izin dari instansi yang berwenang.<sup>18</sup>

## 5. Hukum Islam

Dalam Kamus Hukum, hukum islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hukum syara'.<sup>19</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya Pengantar Hukum Islam, mendefinisikan hukum Islam menurut istilah Ushul Fiqh yaitu *khitab (titah)* Allah dan sabda rasul yang mengenai dengan segala pekerjaan *mukallaf* (orang yang sudah baligh dan berakal yang mengandung tuntutan, larangan) ataupun semata-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan sesuatu atau syarat penghalang bagi suatu hukum.<sup>20</sup>

### 1.6 Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis, sampai saat ini belum ada penelitian atau buku yang ada secara khusus membahas “Praktik Penimbangan jual beli dengan pembulatan timbangan Ikan di TPI Tasikagung Rembang menurut hukum islam. Namun demikian, pembahasan tentang penimbangan bukanlah hal yang baru, dalam artian sudah banyak yang mengkaji tentang hal tersebut. Meskipun sudah banyak yang membahas

---

<sup>18</sup> Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah, Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 139 Tahun 1997; 902/Kpts/PL.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997 tanggal 12 September 1995.

<sup>19</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005. hlm. 194

<sup>20</sup> T.M. Hasbi ash-shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Jilid II, Jakarta : Bulan Bintang, 1975, hlm. 119

tentunya masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda. Dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia, kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan, antara lain yaitu :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ika Sandela, Mahasiswi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, angkatan 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Peunayong Banda Aceh)”. Mengenai alat timbang yang di pergunakan dalam jual beli harus terkalibrasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.<sup>21</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hayatul Ichsan yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)*” hasil dari penelitian ialah bahwa praktek penimbangan pada jual beli kelapa sawit di Pante Ceureumen Aceh Barat dilakukan secara sepihak oleh pembeli, baik dalam menentukan berat dan pengurangan keranjang timbang, pembulatan angka hasil timbangan sawit, jasa maupun keuntungan pembeli. Dalam tinjauan hukum Islam, praktek penimbangan pada jual beli kelapa sawit di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat belum sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Dikarenakan adanya penerapan sistem penimbangan yang hanya dilakukan sepihak oleh pembeli, seperti pada proses

---

<sup>21</sup>Ika Sandela, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Peunayong Banda Aceh)* ,Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017. Skripsi dipublikasikan

penimbangan, pembulatan angka dan pengurangan hasil timbang. Hukum Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, termasuk didalamnya kecurangan terhadap takaran dan timbangan. Praktek seperti ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk dalam jual beli yaitu timbulnya ketidakpercayaan, dan Allah Swt memberikan ancaman yang berat terhadap perilaku mengurangi timbangan.<sup>22</sup>

Ketiga, penelitian yang di lakukan oleh Ambarwati yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati*” hasil dari penelitian ialah bahwa jual beli di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam praktek pembulatan harga yang dilakukan kasir harus meminta persetujuan atau pun x menginformasikan kepada pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli di minimarket Murni. Analisis hukum islam menunjukan bahwa, pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan dari sebagian pembeli, dan pembulatan harga

---

<sup>22</sup>Hayatul Ichsan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019. Skripsi dipublikasikan

tersebut termasuk riba (tambahan) karena harga yang disepakati dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera pada display bukan pada harga setelah dibulatkan.<sup>23</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Cahya Arynagara yang berjudul "*Analisis Tingkat Kecurangan dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Makassar*" dapat disimpulkan bahwa tidak semua pedagang bertransaksi dengan jujur. Pedagang yang tidak jujur dalam bertransaksi jual beli sebanyak 67%, serta tidak menjunjung tinggi nilai etika dalam perdagangan, dan pedagang yang jujur sebanyak 33%. Selain itu tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam bertransaksi, seperti melakukan kecurangan dalam takaran atau timbangan, menjual barang dengan kualitas yang buruk atau tidak menjelaskan kualitas sembako yang di jualnya apakah sembako yang di jualnya baik atau tidak.<sup>24</sup>

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Faisal yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT TIKI Sukabumi*" Hasil penelitiannya yaitu bahwa TIKI Sukabumi sistem pembulatannya menggunakan dua sistem yaitu sistem progresif yang perhitungannya menggunakan berat barang yang apabila beratnya 1,4 Kg maka dibulatkan menjadi 2 Kg. dan yang kedua

---

<sup>23</sup>Ambarwati, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati*" Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017. Skripsi dipublikasikan.

<sup>24</sup>Cahya Arynagara, "*Analisis Tingkat Kecurangan dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Makassar*" Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Alauddin Makassar, 2018. Skripsi dipublikasikan.

adalah sistem volumetrik yaitu apabila barang yang akan dikirim beratnya tidak sesuai dengan dengan volume barang tersebut maka sistem perhitungannya menggunakan rumus  $pxlxt 6000$  . Menurut analisis tinjauan fiqh muamalah dalam transaksi ini menggunakan akad ijarah karena menggunakan tenaha seseorang. dalam praktiknya pada transaksi ini yang dilakukan oleh pihak TIKI sesuai dan selaras dengan rukun-rukun dan syarat-syarat pada ijarah. Dan analisis tinjauan fiqh muamalah terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiirman barang di TIKI Sukabumi juga tidak diharamkan karena akad trabsaksinya pun selarah dengan ijarah dan tidak ada unsur riba dan gharar karena menggunakan kaidah fiqh yang menyatakan tentang kerelaan dalam tranksasi. Bahwa keridhaan itu adalah rajanya hukum tapi tidak dalam seluruh perkara tetapi dalam seluruh perkara yang tidak ada nasnya. Dan ijarah sudah ada dalam nas yang diperbolehkan oleh syarat.<sup>25</sup>

Kemudian karya ilmiah yang ditulis oleh Shobirin yang berjudul “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*” tulisan ini mengkaji tentang jual beli menurut pandangan islam sehingga dalam berbisnis tidak hanya keuntungan duniawi semata namun juga barokah yang didapatkan.<sup>26</sup>

Kemudian dari Jurnal Al-Ahkam yang ditulis oleh Nur Fathoni yang berjudul “*Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI mengacu pada

---

<sup>25</sup> Muhammad Rizal Faisal, “*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT TIKI Sukabumi*” Skripsi Fakultas Syri’ahSTAI Al-Masthuriyah, 2017. Skripsi dipublikasikan.

<sup>26</sup> Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, jurnal BISNIS, Vol.3 No.2, Desember 2015, hal 241

formalitas prosedur akad dalam fiqh. Transaksi keuangan dilaksanakan dalam *iwadh* (ganti) berupa barang yang jelas dan wujud.<sup>27</sup>

## 1.7 Metode Penelitian

Sebuah penelitian pada umumnya memerlukan data yang lengkap dan objektif terhadap kajian permasalahannya. Penulisan karya ilmiah, metode penelitian mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian sesuai yang diharapkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.<sup>28</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), maupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya. Sedangkan penelitian empiris atau non-doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola. Jadi, penelitian normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya terhadap setiap peristiwa

---

<sup>27</sup> Nur Fathoni, *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*, Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam, Vol. IV / Edisi 1 / Mei / 2013. hal. 79.

<sup>28</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untu Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta : Erlangga, 2013), hlm, 3.

hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>29</sup> Pengumpulan data yang terkait dengan objek penelitian menulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian dimana peneliti langsung melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena dalam keadaan ilmiah.<sup>30</sup> Dilakukan dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan kepada pihak penjualan ikan di TPI dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat di TPI Tasikagung yang berada di Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, adapun dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di TPI Tasikagung Rembang dikarenakan kasus yang terjadi yang dialami oleh pembeli dalam keakuratan timbangan dalam jual beli ikan, sehingga menarik untuk dikaji.

## **2. Sumber Data**

### **a. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan data mentah yang masih harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi lapangan dan interview langsung dengan responden terpilih melalui pengajuan

---

<sup>29</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm.33-34.

<sup>30</sup> Lexy J Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 26.

daftar isian terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.<sup>31</sup> Data primer penulis menggunakan metode *field research*, yaitu metode lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya dimana penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mewawancarai responden yang bersangkutan. Penggunaan kertas, buku dan balpoin untuk mencatat serta *tape recorder* untuk merekam pada saat melakukan wawancara dengan responden.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Untuk mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan keterangan yang dapat mempertajam orientasi dan dasar teoritis yang dikaji melalui buku-buku seperti, *Fiqh Muamalah* karangan Yusuf Qartadhwi, *Fiqh Muamalat* karangan Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid sabiq, dan buku lain-lain, artikel atau dengan menjelajahi situs-situs di internet yang memang berhubungan dengan penelitian ini dan layak untuk direferensikan. Berfungsi sebagai pedoman yang dapat membantu dalam memahami pokok persoalan yang di hadapi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammdat Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), hlm. 121.

<sup>32</sup> Kasiram, *Metodologi penelitian Kualitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Pres, 2010), hlm. 236.



### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.<sup>33</sup> Melalui metode ini akan dikumpulkan data yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti dari sumber yang dijumpai selama observasi berlangsung.

- 1) Observasi partisipatoris adalah seorang peneliti terlibat langsung sebagaimana orang yang diteliti.
- 2) Observasi non partisipatoris adalah seorang peneliti hanyalah peneliti, tidak sebagai orang yang diteliti.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan observasi non partisipatoris. Pada metode ini penulis hanyalah meneliti, tidak ikut terlibat langsung dalam praktik jual beli ikan dengan pembulatan timbangan di TPI Tasikagung Rembang. Dengan mengamati secara langsung dan mencatat data-data serta keterangan-keterangan penting terkait masalah yang diteliti. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.

---

<sup>33</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 105.

<sup>34</sup> Muhamad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Cet ke-1, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm 167.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>35</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan pedagang ikan 10 orang dan konsumen 10 orang. Dalam penelitian ini menggunakan tipe wawancara tidak struktur, wawancara tidak struktur bersifat informal yaitu dimulai dengan mengeksplorasi suatu topik umum dengan informan. Pewawancara tidak memerlukan daftar pertanyaan yang menuntun arah wawancara, meskipun demikian pewawancara tetap harus memiliki tujuan agar tidak menyimpang dari topik. Sedangkan informan bebas seluas-luasnya dalam memberikan informasi untuk mengungkapkan apapun yang berkaitan dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara *face to face* artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban *in person* tadi dicatat oleh pewawancara.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet-26,2009,hlm.186

<sup>36</sup> Kontjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm 63.

Penulis dalam mewawancarai menggunakan tipe wawancara terstruktur dikarenakan dalam proses wawancara penulis menggunakan daftar pertanyaan kepada pedagang konsumen dalam memberikan informasi untuk mengungkapkan apapun yang berkaitan dengan topik wawancara.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan beberapa informasi yang akan di dapatkan dari suatu penelitian. Dokumentasi diperlukan supaya dalam penyusunan skripsi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini dokumentasi tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber buku-buku, jurnal, internet, dokumen yang penulis dapatkan keterangan dari kepala TPI, pedagang, konsumen, foto wawancara, foto barang penjualan, dan semua yang berkaitan dengan penelitian.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab Pertama Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua merupakan pembahasan teori umum tentang pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun jual beli dan syarat jual beli, alat penimbangan dalam jual beli dan hikmah timbangan dalam jual beli.

Bab tiga menjelaskan deskripsi tentang monografi dan demografi Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, profil TPI Tasikagung Rembang, faktor-faktor yang mendorong terjadinya pembulatan timbangan, praktik jual beli dengan pembulatan timbangan di TPI Tasikagung Rembang.

Bab empat menjelaskan analisis praktik jual beli ikan dengan pembulatan timbangan di TPI Tasik Agung Rembang, dan analisis praktik jual beli ikan dengan pembulatan timbangan di TPI Tasik Agung Rembang menurut hukum Islam.

Bab lima penutup yang berisikan kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

Daftar Pustaka, berisi data-data tulisan atau suatu karya ilmiah atau buku-buku yang terkait dengan penulisan ini.

## BAB II

### KONSEP UMUM JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-Bai'* (البيع). Menurut Kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwa (البيع) berasal dari kata باع (البيع) yang berarti menjual. Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang, digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء yang berarti beli.<sup>37</sup> Secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>38</sup> Syariat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi rasa saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.<sup>39</sup>

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fathir: 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

*Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan*

---

<sup>37</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 113

<sup>38</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 21.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 158-159.

*terang-terangan, mereka itu mengharpakan perniagaan yang tidak akan merugi.*<sup>40</sup>

Jual beli menurut istilah (*terminology*) adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syari'ah dan disepakati.<sup>41</sup>

Jual beli dalam pengertian syara' terdapat definisi yang di kemukakan oleh ulama madzab. Terdapat perbedaan, namun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.

a. Ulama hanafiyah mendefinisikannya dengan:

وَهُوَ يَبِيعُ الْعَيْنَ بِالنَّقْدِ بَيْنَ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوَهُمَا أَوْ مُبَادَ لَهٗ السِّلْعَةِ عَلَى  
نَحْوِهِ وَجِهٍ مَّخْصُوصٍ

*Artinya: "Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus".*<sup>42</sup>

Definisi ini terkandung arti bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama' Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi harta yang diperjual belikan harulah yang bermanfaat bagi

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm 801.

<sup>41</sup> Nasrun Harun, *Fikih Muamalah*, ( jakarta: gaya media pratama 2004), hlm.115

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 175

manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual-belikan, menurut ulama' Hanafiyah, jual belinya tidak sah.<sup>43</sup>

b. Malikiyah menyatakan jual beli mempunyai dua arti, yaitu umum dan khusus.

1. Jual beli menurut arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfatatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak meyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>44</sup>
2. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik penukarannya bukan emas dan bukan bukan pula perak, bendanya dapat direlisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah di ketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>45</sup>

Berdasarkan definisi diatas jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya

---

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Patama,2007), hal. 111

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 69

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Op., Cit*, hlm.70

sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

- c. Syafi'iyah mendefinisikan jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selanjutnya.
- d. Hanabilah mendefinisikan jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.<sup>46</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antar sesama umat manusia merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan *Al-Qur'an*, *Sunnah* dan *Ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.<sup>47</sup> Dasar disyariatkan jual beli adalah *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, dan *Ijma'*, yaitu:

---

<sup>46</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 175-177

<sup>47</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 177.



### 1. Al-Qur'an

*Al-Qur'an* adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasul dengan lafadz bahasa arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi *hujjah* bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya.<sup>48</sup> Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Baqarah (2): 275 yakni:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Artinya: "orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka bagianya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."<sup>49</sup>*

<sup>48</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003), hlm. 18.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm 75.

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem *ribawi*. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep *ribawi*.

## 2. *As-Sunnah*

*Sunnah* merupakan istilah *syara'* adalah sesuatu dari Rasul Saw. Baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*). Umat islam telah sepakat bahwasannya apa yang keluar dari Rasul Saw. Baik berupa perbuatan, perkataan, atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum islam dan sebagai tuntutan. Serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang *shahih* yang menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya, maka ia menjadi *hujjah* atas kaum muslim. Dalam hadist Rasulullah Saw juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadist Rasulullah yang menyatakan:

عَنْ رِفَا عَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ

: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . " (رو

اه البزارُ وصححه الحاكم)

*Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi" I RA bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya, "pekerjaan apa yang paling baik?", maka beliau*

*menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Makim).<sup>50</sup>*

Hadits Nabi Saw. tersebut menerangkan bahwa manusia harus berusaha mencari rizkinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Jika usahanya itu berupa jual beli, maka jual-beli itu harus halal tanpa ada unsur penipuan.

### 3. *Ijma'*

*Ijma'* menurut ulama ilmu ushul fikih adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada masa setelah wafatnya Rasulullah Saw atas hukum syara mengenai suatu kejadian.<sup>51</sup>

Dikutip dari buku Abdul Aziz Muhammad Azzam, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa jual beli bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun pembeli adalah orang kafir. Termasuk jual beli menjadi wajib jika lebih dari keperluannya dalam setahun dan orang lain membutuhkannya, penguasa berhak memaksanya untuk menjual dan tidak makruh menyimpan, memakan jika diperlukan, dan termasuk yang diharamkan adalah menentukan harga oleh para penguasa walaupun bukan dalam kebutuhan pokok.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram min AdillatilAhkam*, (Bairut: Darul Kutub al Ilmiyah, 1989), hlm. 158.

<sup>51</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 54

<sup>52</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.89-90

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun adalah mufrad dari kata jama' *arkan*, artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuai yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.<sup>53</sup> Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).<sup>54</sup>

Adapun syarat jual beli menurut pandang ulama yaitu.

- a. Syarat jual beli menurut madzhab Hanafiyah.  
Dalam akad jual beli harus disempurnakan empat syarat, yaitu: syarat *in'iqad* (dibolehkan oleh syar'i), syarat *nafadz* (harus milik pribadi sepenuhnya), syarat *luzum* (syarat yang membebaskan)
- b. Syarat jual beli menurut madzhab Malikiyah ada 3 macam syarat jual beli, yaitu: *Aqad*, *sighat*, obyek jual beli.
- c. Syarat jual beli menurut madzhab Syafi'iyah merumuskan dua syarat, yaitu: ijab kabul, obyek jual beli.
- d. Menurut madzhab Hanabilah merumuskan 3 syarat jual beli, yaitu: aqid, *sighat*, dan obyek jual beli.<sup>55</sup>

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam transaksi jual beli. Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas lebih rendah kemudian dijual dengan harga barang yang

---

<sup>53</sup> M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 300-301.

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 70.

<sup>55</sup> Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syaria* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 65.

berkualitas baik. Rasulullah Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan maka seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya. Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:

a. Penjual dan pembeli

*Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (*aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.<sup>56</sup>

Agar jual beli sah maka *aqid* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal
- 2) Tidak dipaksa
- 3) Keadaan tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu ditangan walinya. Firman Allah dalam surat An-Nisa: 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

*Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik"*<sup>57</sup>

- 4) *Baligh* merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Seseorang akan

<sup>56</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamala*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 52.

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm 131.

dianggap baligh apabila mereka dapat mengerti, memahami dan bisa menilai antara mana yang baik dan yang buruk. Disamping itu, seseorang dapat dikatakan baligh apabila terdapat tanda-tanda, yaitu jika seseorang tersebut telah mencapai umur 15 tahun dan/atau pernah mengalami mimpi basah bagi seorang laki-laki, sedangkan bagi seorang perempuan dapat dikatakan baligh jika telah mencapai umur 9 tahun dan/atau mengalami menstruasi.<sup>58</sup>

b. Ijab kabul

Ijab diambil dari *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik.<sup>59</sup>

Para ulama berpendapat bahwa akad harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- 1) Keadaan ijab dan kabul berhubung
- 2) Hendaklah mufakat makna keduanya
- 3) Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.<sup>60</sup>

c. *Ma'qud 'alaih* (uang dan benda yang dibeli)

*Ma'qud 'alaih* yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.<sup>61</sup> Syarat-syarat yang harus dipenuhi *ma'qud 'alaih* adalah:

- 1) Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.
- 2) Ada manfaatnya.
- 3) Keadaan barang dapat diterima serahkan.
- 4) Barang merupakan hak milik penjual.

<sup>58</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, Tth, hlm. 269

<sup>59</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 29.

<sup>60</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, Tth, hlm. 272.

<sup>61</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 47

- 5) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli.<sup>62</sup>

#### D. Macam-Macam Jual Beli

Dari aspek obyeknya, jual beli dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- 1) *Bai' al-Muqayyadah* yaitu jual beli barang dengan barang yang biasa disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
- 2) *Bai' al-Muthlaq* yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan harga secara mutlak, seperti Dirham, Rupiah, atau Dolar.
- 3) *Bai' al-Sharf* Yaitu menjualbelikan alat pembayaran dengan yang lainnya, seperti Dinar, Dirham, Dolar, atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- 4) *Bai' al-Salam* Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa dain (tanggungan) Hal ini ditunjukkan dengan adanya jual beli di dunia maya, contoh jual beli lewat internet, online dan lain-lain. Jual beli barang najis seperti anjing, babi, dan sebagainya. Dalam Islam segala sesuatunya telah diatur dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Begitu juga dalam Al-Qur'an dan as-sunnah dan dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh.<sup>63</sup>

Adapun macam-macam jual beli dalam Islam yaitu:

- 1) *Istishna*

Berasal dari kata (shana'a) yang artinya membuat kemudian ditambah huruf alif, sin dan ta' menjadi (istashna'a) yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. *Istishna'* atau pemesanan secara bahasa artinya: meminta di buatkan. Menurut terminologi ilmu fiqih artinya: perjanjian terhadap barang jualan yang berada

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>63</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet.1 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 141

dalam kepemilikan penjual dengan syarat di buat oleh penjual, atau meminta di buat secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual.

Contohnya: seseorang pergi ke salah satu tukang, misalnya tukang kayu, tukang besi atau tukang jahit. Syarat sahnya perjanjian pemesanan ini adalah bahwa bahan baku harus berasal dari si tukang. Kalau berasal dari pihak pemesan atau pihak lain, tidak disebut pemesanan, tetapi menyewa tukang.<sup>64</sup>

## 2) *Salam*

Salam, yakni jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung (*bay' al-ma'dum*). Menurut fuqaha Hanafiah, ada dua perbedaan penting antara salam dengan istisna', yaitu:

Cara pembayaran dalam salam harus di lakukan pada saat akad berlangsung, sedangkan dalam istisna' dapat di lakukan pada saat akad berlangsung, bisa di angsur atau bisa di kemudian hari. salam mengikat para pihak yang mengadakan akad sejak semula, sedangkan istisna' menjadi<sup>65</sup> pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak di tinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.

---

<sup>64</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2016), hlm. 93

<sup>65</sup> *Ibid.*, 97



### E. Jual Beli yang di Larang

Selain jual beli diatas, jual beli ada yang dilarang dan merusak akad jual beli dan ada yang terlarang tetapi tetap sah (tidak merusak akad jual beli). Beberapa macam jual beli yang dilarang dan merusak akad jual beli,<sup>66</sup> diantaranya adalah:

- 1) *Bai' Al-ma'dun Bai'* merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama madzhab sepakat atas ketidakabsahan akad ini karena objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya tidak teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan objek-objek tersebut tidak bisa diserahterimakan.<sup>67</sup> Fuqaha berpendapat bahwa menjual barang yang gaib tidak boleh sama sekali, baik barang tersebut disifati maupun tidak. Imam Malik berpendapat bahwa menjual barang yang gaib dengan menyebutkan sifatnya dibolehkan.<sup>68</sup>
- 2) Barang yang hukumnya najis menurut agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

---

<sup>66</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 78

<sup>67</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 82-83

<sup>68</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 763.

- 4) Jual beli dengan *muhāqallah*. *Baqālah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhāqallah* di sini adalah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- 5) Jual beli dengan *mukhādharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum di ambil oleh si pembelinya.
- 6) Jual beli dengan *mulāmassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinanakan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 7) Jual beli dengan *munābazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, "lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.

- 8) Jual beli dengan *muzābanah*, yaitu menjual buah basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti. Yang pertama seperti seseorang berkata "Kujual buku ini seharga 10 dinar tunai atau 15 dinar dengan cara hutang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata "Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku".
- 10) Jual beli dengan syarat, jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata "Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku". Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.
- 11) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi bawahnya jelek, penjualan seperti ini dilarang.
- 12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang

dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pepohonan yang di kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebba yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas, jual beli tersebut batal.

- 13) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah Saw melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli.<sup>69</sup>

Dikutip dari buku Hendi Suhendi jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa, jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tetapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
- 2) Menawar barang yang sudah ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, "Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- 3) Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-

---

<sup>69</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 78

mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya, hal demikian dilarang oleh agama.

- 4) Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: "Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu."<sup>70</sup>

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa jual beli yang dilarang dalam Islam adalah yang hukumnya najis, jual beli yang samar-samar dan yang mengandung riba. Maka, dalam melakukan jual beli yang sah harus terhindar dari hal-hal tersebut, karena dilarang dalam ajaran Islam.

## **F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

### **a. Manfaat Jual Beli**

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm. 78

- 5) Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah.
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan manfaat Jual beli dapat memenuhi hajat masyarakat dengan saling tolong menolong sesama manusia, dapat memperoleh ketentraman dengan memperoleh keuntungan dari jual beli dan Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

#### b. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya adalah Allah swt. Mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Masduki, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2017), hlm. 57

## G. Alat Penimbangan dalam Jual Beli

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding.<sup>72</sup> Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat untuk menimbang (spt neraca, kati).<sup>73</sup> Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan tepat dalam perspektif ekonomi syariah.<sup>74</sup> Timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang.

Dasar Hukum Islam tentang Takaran atau Timbangan, seperti dalam firman Allah dalam Surat Q.S Hud (11):84-85

وَالِى مَدِينِ اَحَاهُمْ تَعْتَبًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُۥ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اِنِّىْ اَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَّ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِى الْاَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan, Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 48-49.

<sup>73</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1464.

<sup>74</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) hlm.159

*Artinya: "84. Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir kepadamu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."*

*"85. Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.""<sup>75</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Nabi Syuaib selalu mengingatkan kaumnya agar tidak mengurangi takaran dalam jual beli, atau menjual barang dengan terlalu mahal. Beliau menekankan agar masyarakat selalu menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi dengan mengatakan, "mengurangi takaran dan menjual terlalu mahal merupakan penyebab kerusakan di muka bumi dan orang yang melakukan perbuatan tersebut sebenarnya perusak dan 49 penjahat di muka bumi.

Adapun jenis timbangan berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya:

- 1) Timbangan manual. Timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah tersekala.

---

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*...hlm 391.



- 2) Timbangan digital. Timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.
- 3) Timbangan analog. Yaitu timbangan yang biasa di gunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering di gunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.
- 4) Timbangan hybrid. Timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.
- 5) Timbangan badan. Yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
- 6) Timbangan gantung. Timbangan yang diletakan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- 7) Timbangan lantai. Yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai.
- 8) Timbangan duduk. timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut platform scale.
- 9) Timbangan emas. jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas.<sup>76</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa timbangan dalam jual beli hendaklah menggunakan timbangan yang akurat, para

---

<sup>76</sup> Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen , *Jenis-Jenis Timbangan*, Nomor :900 /SpK/KEp/t2/20L tanggal 04 Desember 2019

pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli untuk menghindari ketidakjelasan dan terjadi sengketa di antara pedagang dan pembeli. Dalam menimbang sesuatu barang dalam islam tidak mengurangi takaran atau membulatkan takaran.

### **BAB III**

## **PRAKTIK JUAL BELI IKAN DENGAN PEMBULATAN TIMBANGAN DI TPI TASIKAGUNG REMBANG**

### **A. Monografi dan Demografi Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang**

#### **1. Keadaan Monografi Desa Tasikagung**

Desa Tasikagung merupakan salah satu desa di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Desa Tasikagung adalah desa pantai atau desa pesisir dengan bentang wilayah datar yang terletak di perkotaan diwilayah pantura (Pantai Utara). Luas Desa Tasikagung adalah 75 ha. Berada pada ketinggian 3 mdiatas permukaan air laut.

Adapun batas wilayah Desa Tasikagung adalah ;

- a. Sebelah utara desa berbatasan dengan laut jawa
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pandean
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumberjo, Desa Kutoharjo,  
Desa Sawahan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan sungai karanggeneng

Desa Tasikagung memiliki 4 RW dan 17 RT. Desa Tasikagung berada di ibu kota kecamatan terdekat. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat adalah 2,5 km dengan lama tempuh 15 menit. Sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten terdekat adalah 1 km dengan lama tempuh 3 menit.

Panjang jalan desa beraspal adalah 1 km dan panjang jalan antar desa/kecamatan adalah 2,5km.

Desa Tasikagung tidak memiliki hutan, kebun, dan lahan pertanian. Oleh karena itu desa ini tidak menghasilkan tanaman pangan dan tidak ada pembudidayaan buah-buahan. Desa Tasikagung adalah daerah pesisir yang sangat dekat dengan laut sehingga sektor perikanan menjadi kegiatan yang diunggulkan.

## 2. Keadaan Demografi Desa Tasikagung

Jumlah penduduk Desa Tasikagung berdasarkan daftar isian potensi Desa Tasikagung 2019 adalah sebanyak 4.765 orang. Terdiri dari 2.318 orang laki-laki dan 2.447 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.559 KK.

TABEL I

Jumlah Penduduk Desa Tasikagung Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Prosentase
	Jumlah penduduk menurut usia kelompok pendidikan		
1	00-04 tahun	311	4%
2	05-09 tahun	350	4,5%
3	10-14 tahun	367	4,8%
4	15-19 tahun	351	4,5%
5	20-24 tahun	322	4,3%

6	25- keatas	3.064	39,7%
	Jumlah penduduk menurut usia tenaga kerja		
1	10-14 tahun	-	-
2	15-19 tahun	131	1,6%
3	20-26 tahun	493	6,4%
4	27-40 tahun	989	12,8%
5	41-56 tahun	865	11,3%
6	57- keatas	475	6,18%
	Total	7.718	100%

Sumber : Data monografi Desa Tasikagung Kecamatan Rembang kabupaten Rembang pada tahun 2019.

Tabel I menjelaskan tentang jumlah penduduk Desa Tasikagung dengan rata-rata jumlah penduduk menurut usia kelompok pendidikan paling banyak terdapat pada usia 25+ yakni dengan jumlah 3.064 orang (39,7%) dan yang paling sedikit terdapat pada usia 00-04 yakni dengan jumlah 311 orang (4%), sedangkan bagi pihak kelompok tenaga kerja jumlah terbanyak terdapat pada usia 27-40 dengan jumlah 989 orang (12,8%) dan jumlah paling sedikit pada usia 15-19 dengan jumlah 131 orang (1,6%).

Sebagai desa pesisir yang terdapat Tempat Pelelangan Ikan sebagian besar mata pencaharian penduduk desa Tasikagung adalah nelayan dan pedagang.

**TABEL II**  
**Sumber Pencaharian Masyarakat Desa Tasikagung**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Orang	Persentase
1	Nelayan	757	37%
2	Pedagang	686	34%
3	Karyawan	316	17%
4	Pegawai Negeri Sipil	96	4%
5	Buruh	67	3%
6	Pensiunan	37	2%
7	Jasa	16	1,8%
8	TNI	13	0,6%
9	POLRI	10	0,4%
10	Petani	3	0,1%
11	Pertukangan	3	0,1%
	Jumlah	2.004	100%

Sumber : Data Monografi Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang pada tahun 2019

Tabel diatas menjelaskan penduduk Desa Tasikagung Rembang yang berjumlah 2.004 jiwa memiliki mata pencaharian berbeda. Pada umumnya mata pencaharian penduduk Desa Tasikagung adalah nelayan

(37%), pedagang (34%), karyawan (17%), sedangkan mata pencaharian terkecil adalah petani (0,1%), pertukangan (0,1%).

TABEL III

## Sarana pendidikan Desa Tasikagung Rembang

No	Jenis Pendidikan	Banyaknya	Prosentase
1	TK	4 buah	50%
2	SD	1 buah	10%
3	SMTMP	1 buah	10%
4	SMA	-	0%
5	AKADEMI	-	0%
6	Pondok Pesantren	1 buah	10%
7	Madrasah	1 buah	10%
8	Madrasah Ibtidaiyah	1 buah	10%
	Jumlah	9 buah	100%

Sumber : Data Monografi Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang pada tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas jumlah pendidikan TK terdapat 4 buah (50%), SD terdapat 1buah (10%), Mi terdapat 1 buah (10%) sedangkan SMP terdapat 1 buah (10%), pondok pesantren 1 buah (10%), madrasah 1 buah (10%), SMA dan Akademik belum ada di Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Mayoritas penduduk Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang adalah Islam hal ini bisa dilihat jumlah tempat beribadah yang ada di Desa Tasikagung. Penjelasannya sebagai berikut:

**TABEL IV**  
**Jumlah Tempat Ibadah Desa Tasikagung**

No	Tempat Ibadah	Banyaknya	Prosentase
1	Masjid	2	9,5%
2	Mushola	13	61,9%
3	Gereja	5	23,8
4	Vihara	1	4,7%
5	Pura	-	0%
	Jumlah	21	99,9%

Sumber : Data Monografi Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang pada tahun 2019

Tabel diatas menjelaskan tentang jumlah tempat ibadah Desa Tasikagung jika dilihat dari jumlah tempat ibadahnya mushola yang lebih banyak yakni dengan jumlah 13 buah (61,9%), masjid 2 buah (9,5%), dan tempat ibadah gereja ada 5 buah (23,8%), vihara 1 (4,7%).



Sarana perekonomian di Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang terdapat beberapa industri, jumlah industri menurut monografi yang ada di Desa Tasikagung yakni sebagai berikut:

TABEL V

## Jumlah Sarana Perekonomian Desa Tasikagung

No	Industri	Banyaknya	Prosentase
1	Industri Besar	2 buah	1,9%
2	Industri Sedang	25 buah	22,9%
3	Industri Kecil	52 buah	47,7%
4	Rumah Tangga	30 buah	27,5%
	Jumlah	109 buah	99,9%

Sumber : Data Monografi Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang pada tahun 2019

Tabel diatas menjelaskan jumlah sarana perekonomian Desa Tasikagung tenaga kerja yang banyak dibutuhkan terdapat pada industri kecil yakni terdapat 52 buah (47,7%) dan industri rumah tangga terdapat 30 buah (27,5%), sedangkan tenaga kerja yang sedikit yakni industri sedang terdapat 25 buah (22,9%) dan industri besar (1,9%).

## B. Profil TPI Tasikagung Rembang

Kabupaten Rembang merupakan kabupaten yang terletak di Pantai Utara Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah sekitar 1.014 km<sup>2</sup> dengan

panjang garis pantai 63 km. 35% dari luas wilayah kabupaten Rembang merupakan kawasan pesisir seluas 355,95 km<sup>2</sup>. Dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang, 6 diantaranya berada di tepi laut. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai nelayan.

Kabupaten Rembang mempunyai sektor-sektor yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan, di antaranya perikanan, pariwisata, pertanian, perindustrian / perdagangan, kehutanan dan juga pertambangan. Dari sektor-sektor tersebut, perikanan mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap Kabupaten Rembang terutama dalam mendapatkan Pendapatan Daerah untuk mengelola daerah sebagai implementasi dari UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Oleh karena itu sektor ini menjadi sektor unggulan bagi Kabupaten Rembang.

Untuk mendukung perkembangan di sektor perikanan, di Kabupaten Rembang sendiri terdapat 14 Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dimana yang secara aktif beroperasi ada 11 TPI yang tersebar di 6 kecamatan di sekitar kawasan pesisir kabupaten Rembang, yaitu Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, dan Sarang. Hampir 60% hasil perikanan di Kabupaten Rembang berasal dari Kecamatan Rembang.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang adalah tempat pendaratan ikan terbesar di Kabupaten Rembang, dan hanya digunakan kapal – kapal seperti kapal motor cantrang dan kapal motor “trawl”. TPI dibuat di sekitar perkampungan nelayan. TPI Tasikagung juga merupakan pangkalan

pendaratan ikan tidak hanya kapal yang berasal dari Rembang, akan tetapi kapal – kapal yang berasal dari daerah Tayu, Juwana, Batang, Pati dan juga dari wilayah Jawa Timur. Kapal dari daerah lain tertarik mendaratkan hasil tangkapannya di TPI Tasikagung dikarenakan TPI tersebut dekat dengan daerah penangkapannya dan harga hasil tangkapan termasuk tinggi karena bakul usaha pengolahan ikan cukup banyak dan berskala besar.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang juga merupakan tempat pelelangan yang besar, dimana banyak kapal yang merapat untuk melakukan bongkar muat. Membongkar ikan yang telah dihasilkan untuk dilelangkan dan memuat perbekalan ketika hendak berlayar mencari ikan.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung terletak diantara 1110-111030` BT dan 6030`-7000` LS dengan panjang pantai 61,2 km serta berada di sisi Utara sungai Karanggeneng dengan luas lahan  $\pm$  4 Ha. TPI ini dibangun pada tahun 2000. Jenis tanah lahan di TPI Tasikagung adalah berpasir. Tempat Pelelangan Ikan Desa Tasikagung mempunyai letak yang sangat strategis karena dekat dengan jalan pantura Jakarta-Surabaya. Jarak TPI Tasikagung dari jalan raya 0,5 km sehingga mudah diakses. TPI terletak dekat dengan daerah penangkapan ikan selagis kecil yaitu daerah pulau Mata Siri dan pulau Masalembu yang merupakan daerah sasaran penangkapan ikan dengan alat *puersesiene*.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Data diperoleh dari “Selayang Pandang Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Kabupaten Rembang Jawa Tengah”

TABEL V  
Pegawai TPI Tasikagung Rembang

No.	Pegawai TPI	Jumlah	Presentase
1	Administrator	1	2%
2	Kabag Keuangan	1	2%
3	Kabag Tata Usaha	1	2%
4	Kabag Tehnik Lelang	1	2%
5	Kasir Terima	1	2%
6	Petugas ADM	4	14%
7	Juru Lelang	3	11%
8	Kasir Bayar	1	2%
9	Petugas ADM Buku Nelayan	3	11%
10	ADM Lelang	4	14%
11	Juru Karcis	1	2%
12	Petugas ADM Keuangan	2	7%
13	Petugas ADM Buku Bakul	3	11%
14	Petugas Kebersihan	4	14%
15	Petugas Keamanan Satpam	6	18%
16	Petugas Penjaga Malam	1	2%

Sumber: dokumentasi di TPI Tasikagung Rembang.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Dokumentasi Tempat Pelelangan Ikan Tasikagung Rembang dikutip pada tanggal 15 Januari 2020


	Jumlah	27	100%
--	--------	----	------

Tabel diatas menjelaskan pegawai di TPI Tasikagung Rembang berjumlah 27 orang yang masing-masing memiliki jabatan berbeda-beda administrator, kabag keuangan, kabag tata usaha, kabag tehnik lelang, kasir terima, kasir bayar, juru karcis, dan petugas penjaga malam terdapat 1 orang yang bertanggung jawab (2%), petugas ADM keuangan terdapat 1 2 orang (7%), untuk juru lelang, petugas ADM buku nelayan, petugas ADM bakul masing memiliki penananggung jawab 3 orang (11%), petugas ADM, ADM lelang dan petugas kebersihan terdapat 4 orang (14%), petugas keamanan satpam terdapat 6 orang (18%).

### C. Struktur Organisasi<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Dokumentasi Tempat Pelelangan Ikan Tasikagung Rembang dikutip pada tanggal 15 Januari 2020



Berdasarkan pada kategori dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Perikanan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, TPI Tasikagung Rembang saat ini termasuk ke dalam TPI tipe A.2 Akan tetapi tidak semua syarat pelabuhan tipe A dapat dipenuhi dengan baik oleh TPI Tasikagung ini. Masih ada kekurangan dari segi pengembangan fasilitas TPI nya yang perlu dilakukan pembenahan

sehingga ketersediaan dan kelayakan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang sebagai syarat sebuah TPI dapat dimiliki.<sup>80</sup>

Fasilitas TPI seperti tempat pelelangan yang kompetitif, air bersih, pabrik es. Ketersediaan air bersih ini penting dalam menjaga kebersihan ikan, secara umum beberapa pelayanan yang dilakukan di TPI Tasikagung Rembang antara lain:

1. Pelayanan perbekalan operasional penangkapan, berupa :
  - a. Penyediaan bahan bakar
  - b. Penyediaan air tawar dan air es
  - c. Penyediaan perlengkapan anak buah kapal lainnya.
2. Pelayanan pendaratan dan pengelolaan ikan, berupa:
  - a. Pengaturan kegiatan bongkar pada dermaga labuh
  - b. Penyediaan peralatan penunjang bongkar, seperti keranjang dan keret dorong
  - c. Penanganan dan pengolahan hasil perikanan sebelum pendistribusian ke luar PPI.
3. Pelayanan pemasaran, berupa:
  - a. Pelelangan ikan
  - b. Penyelesaian administrasi
  - c. Pelayanan perbaikan, berupa penyediaan bengkel kapal dan galangan guna perbaikan

---

<sup>80</sup> Dinas Kelautan dan Perikanan NAD dan PKSPL, 2012.hlm 15

#### 4. Fasilitas kegiatan:

Fasilitas kegiatan Dermaga Kapal Nelayan dan Tempat Pelelangan Ikan di TPI Tasikagung Rembang ditentukan berdasarkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan sebuah wadah usaha perikanan laut. Tuntutan dan kebutuhan tersebut telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, dimana peningkatan produksi, pemanfaatan potensi, serta ketersediaan fasilitas menjadi faktor yang mempengaruhi. Berdasarkan beberapa alasan tersebut maka fasilitas kegiatan yang direncanakan, meliputi :

##### a. Fasilitas umum:

- 1) Tempat pendaratan ikan/dermaga bongkar
- 2) Pusat Pelelangan Ikan Regional
- 3) Ruang peralatan.

##### b. Fasilitas penunjang

- 1) Tempat pengolahan ikan
- 2) Sarana komunikasi dan pengamanan (navigasi).

##### c. Fasilitas lengkap

- 1) Fasilitas sosial kemasyarakatan, berupa tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan balai pertemuan
- 2) Pertokoan
- 3) Ruang terbuka untuk perawatan alat
- 4) Bengkel dan SPBU
- 5) Pergudangan



6) Sarana Utilitas.<sup>81</sup>

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang merupakan salah satu tempat para nelayan menjual hasil tangkapan ikan. Menurut peraturan yang berlaku di TPI Tasikagung Rembang, hasil tangkapan ikan harus dijual melalui lelang di TPI. TPI Tasikagung Rembang menjadi fasilitator antara nelayan dan bakul (pembeli) ikan dengan cara sistem lelang. Para bakul juga mendapat keuntungan sistem lelang, mereka dapat membeli hasil tangkapan nelayan dan nelayan memperoleh pendapatan dari menjual ikan. Sistem lelang dilakukan dengan harga yang disepakati dengan cara lelang.<sup>82</sup>

TABEL VI  
Tipe Tempat Pelelangan Ikan

Pelabuhan (Tipe)	Kriteria
Samudera (A)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan laut lepas;</li> <li>2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT;</li> <li>3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3m;</li> <li>4. Mampu menampung sekurang-kurangnya 100 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000GT kapal perikanan sekaligus;</li> <li>5. Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;</li> <li>6. Terdapat industri perikanan.</li> </ol>

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Tukimin ketua TPI Tasikagung Rembang, pada tanggal 14 Januari 2020

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Tukimin ketua TPI Tasikagung Rembang, pada tanggal 14 Januari 2020

Nusantara (B)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;</li> <li>2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT ;</li> <li>3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;</li> <li>4. Mampu menampung sekurang-kurangnya 75 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT kapal perikanan sekaligus;</li> <li>5. Terdapat industri perikanan</li> </ol>
Pantai (C)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial;</li> <li>2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;</li> <li>3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;</li> <li>4. Mampu menampung sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT kapal perikanan sekaligus.</li> </ol>
Pangkalan Pendaratan (D)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan;</li> <li>2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT;</li> <li>3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;</li> <li>4. Mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan sekaligus.<sup>83</sup></li> </ol>

Pengelompokkan Pelabuhan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2006.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pemerintah mengatur tata niaga ikan dan melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan. Tujuan pengaturan tata niaga oleh

<sup>83</sup> <http://www.infohukum.dkp.go.id/produk/500>. 2009, di akses pada tanggal 2 Januari 2020

Pemerintah agar proses tata niaga ikan berjalan tertib, sehingga nelayan sebagai produsen dan pembeli akan memperoleh manfaat dan saling menguntungkan. Salah satu bentuk pengaturan yang telah diatur oleh Pemerintah, adalah mewajibkan semua ikan hasil tangkapan agar dilakukan proses pelelangan ikan, kecuali ikan-ikan untuk ekspor, ikan-ikan dalam jumlah kecil untuk konsumsi nelayan, ikan-ikan hasil tangkapan untuk penelitian.

Jenis ikan yang didaratkan di TPI Tasikagung tergantung pada jenis kapal motor yang digunakan misalnya; kapal purse/ trawl jenis tangkapannya seperti ikan layang, tongkol, banyar, juwi, kembung, tengiri, dan bawal; kemudian kalau jenis tangkapan kapal cantrang jenis tangkapannya seperti ikan demang, kerisi, togek, petek, dan ikan pari. Hasil dari pelelangan sebagian besar diolah di daerah Kabupaten Rembang dengan komoditas ikan kering, pindang dan ikan basah/ frozen yang biasa dikelola oleh beberapa perusahaan, kalau komoditas ikan panggang/bakar biasanya dilakukan oleh orang rumahan/ masyarakat.

Proses pelelangan ikan ditujukan untuk pengaturan tata niaga ikan di dalam negeri. Sistem pelelangan ini ditujukan untuk hasil tangkapan ikan, yang dijual bukan untuk tujuan ekspor. Dari aspek ekonomi, dengan proses pelelangan ikan maka nelayan dapat diuntungkan dengan adanya harga jual ikan standar. Selain itu pembeli memperoleh keuntungan, karena harga beli ikan yang cukup wajar, sedangkan pemerintah daerah mendapat keuntungan berupa pendapatan asli daerah.

Kemudian masyarakat secara tidak langsung juga akan merasakan denyut nadi perekonomian yang meningkat, akibat adanya aktivitas kegiatan pelelangan ikan. Di dalam transaksi penjualan ikan antara nelayan dengan pedagang ikan pada umumnya, posisi nelayan lemah dan harga ikan biasanya ditentukan oleh pedagang ikan, sehingga harga ikan menjadi lebih rendah atau murah. Situasi tersebut menunjukkan terjadinya kegagalan pasar, dikarenakan transaksi penjualan ikan hanya menguntungkan pedagang ikan dan merugikan nelayan.

#### **D. Faktor-faktor yang Mendorong Adanya Praktik Jual Beli dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang**

Alasan yang mendorong adanya praktik jual beli dengan pembulatan timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang sebagai berikut:

1. Kurangnya perhatian dari pihak pengelola TPI

Kurangnya perhatian dan pengawasan dari pihak pengelola TPI untuk melakukan survei terhadap keakuratan takaran timbangan para pedagang.

Penuturan bapak Fatoni selaku pedagang di TPI Tasikagung Rembang, beliau menuturkan bahwa jual beli dengan pembulatan timbangan disebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan pihak

pengelola TPI terhadap proses penimbangan jual beli antara pedagang dan pembeli.

2. Kebiasaan para pedagang yang sudah berlangsung lama

Kebiasaan para pedagang inilah yang menjadi faktor utama terjadinya pembulatan timbangan, kebiasaan yang sudah berlangsung lama menjadikan pedagang baru ikut melakukan sehingga seperti turun menurun dan menjadi kebiasaan.

Bapak Agung menuturkan, beliau melakukan jual beli dengan pembulatan timbangan sudah sejak lama sehingga sudah menjadi kebiasaan beliau dalam mengais rezeki.

3. Proses penimbangan dengan sikap yang tergesa-gesa

Dari segi cara menggunakan, terlihat sikap para pedagang ikan waktu melakukan timbangan sering tergesa-gesa sehingga posisi timbangan tidak pas dan tidak akurat ukurannya.

Penuturan bapak Sariaji bahwa banyaknya basket yang harus ditimbang menjadikan pedagang tergesa-gesa waktu melakukan proses penimbangan, mengingat masih banyak yang harus dikerjakan untuk efisien waktu maka mengerjakannya dengan cepat.

4. Dalam legalitas timbangan banyak yang tidak layak pakai karena tidak pernah difikir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penuturan ibu Rochyana, beliau tidak memperhatikan timbangan yang beliau pakai, menurut beliau yang penting masih bisa dipakai

dalam artian tidak rusak sehingga kurang memperhatikan kelayakan dalam legalitas.

Masalah yang terjadi diatas merupakan faktor yang melatar belakangi para pedagang melakukan pembulatan timbangan.

#### **E. Praktik Jual Beli Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang**

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang menjadi salah satu pusat perdagangan ikan masyarakat Rembang bukan hanya dari daerah Rembang namun juga beberapa daerah seperti Juwana, Pati, Tayu, Lasem melakukan transaksi jual beli di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rembang.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang juga merupakan pangkalan pendaratan ikan tidak hanya kapal yang berasal dari Rembang, akan tetapi kapal – kapal yang berasal dari daerah Pekalongan, Tegal, Batang, Pati dan juga dari wilayah Jawa Timur. Kapal dari daerah lain tertarik mendaratkan hasil tangkapannya di TPI Tasikagung dikarenakan TPI tersebut dekat dengan daerah penangkapannya dan harga hasil tangkapan termasuk tinggi karena bakul usaha pengolahan ikan cukup banyak dan berskala besar, maka banyak nelayan, pedagang yang ada di TPI Tasikagung Rembang. Adapun jumlah pekerja di TPI Tasikagung Rembang sebagai berikut:

TABEL VII

## Jumlah Pekerja di TPI Tasikagung Rembang

No	Tahun	Nelayan	Pedagang	Pekerja Lainnya	Jumlah
1	2015	2.875	236	969	4.080
2	2016	2.988	248	973	4.209
3	2017	3.012	261	973	4.246
4	2018	3.249	261	979	4.489
5	2019	3.253	278	981	4.512

Sumber : Dokumentasi di TPI Tasikagung Rembang

Tabel diatas menjelaskan jumlah pekerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang setiap tahunnya mengalami kenaikan pekerja, terhitung sejak tahun 2015 dengan jumlah seluruh pekerja 4.080, sampai 2017 dengan jumlah pekerja 4.246 mengalami kenaikan terus-menerus hingga tahun 2019 dengan jumlah pekerja 4.512.

Sebelum jual beli yang dilakukan para pedagang di TPI Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Menurut peraturan yang berlaku di TPI Tasikagung Rembang, hasil tangkapan ikan harus dijual melalui lelang di TPI. TPI Tasikagung Rembang menjadi fasilitator antara nelayan dan bakul (pembeli) ikan dengan cara sistem lelang. Para bakul juga mendapat keuntungan sistem lelang, mereka dapat membeli hasil tangkapan nelayan dan nelayan memperoleh pendapatan dari menjual

ikan. Sistem lelang dilakukan dengan harga yang disepakati dengan cara lelang. Adapun mekanisme lelang sebagai berikut:

- a. Kapal perikanan yang masuk di PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Tasikagung melapor ke kantor syahbandar.
- b. Mulai jam 03.00 pagi, ikan dibongkar oleh para nelayan ABK dan disortir sesuai dengan mutu maupun jenisnya untuk ditempatkan pada basket ikan yang disediakan KUD dan pelayanan jasa.
- c. Mulai jam 07.30 WIB setelah para bakul siap lelang, ikan dilelang sesuai nomor urut. Dalam satu kali lelang 10 basket.
- d. Ikan dilelang secara terbuka dengan penawaran meningkat dan diberikan kepada bakul yang berani menawar dengan harga tertinggi.
- e. Bakul membayar kepada TPI dengan ditambah retribusi 2% dari nilai lelangnya.
- f. Nelayan menerima uang dari kasir TPI (kasir bayar) setelah dipotong retribusi 3% dari jumlah lelangnya.
- g. Uang pungutan lelang/retribusi 5% disetor ke BPD cabang Rembang.
- h. Semua transaksi/kegiatan pelelangan ikan setiap hari tercatat dan dibukukan menggunakan administrator TPI.<sup>84</sup>

Sebelum pelelangan berlangsung, pembeli/bakul diharuskan untuk menyerahkan sejumlah modalnya kepada kasir TPI sebagai jaminan

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Tukimin ketua TPI Tasikagung Rembang, pada tanggal 14 januari 2020



pembayaran tunai ikan yang akan dilelang. Untuk menjaga agar bakul tidak ada yang membeli ikan lebih banyak dari kemampuan modalnya, petugas TPI mengamati perilaku para bakul selama proses pelelangan. Artinya apabila pembeli sudah mulai menawar ikan dengan harga melebihi modal yang disetor ke kasir, maka bagian kasir akan memberitahu juru lelang bahwa yang bersangkutan tidak menyetor modal yang cukup untuk mengikuti lelang pada periode tersebut.<sup>85</sup> Setelah pedagang masing-masing selesai mengikuti proses lelang maka ikan dari hasil lelang di jual, biasanya ikan di setorkan ke pasar, rumah makan, atau pabrik.<sup>86</sup>

Sebelum ikan disetor maka ikan akan ditimbang sesuai permintaan setoran dari konsumen, penimbangan dilakukan dengan cara menimbang ikan dalam wadah. Penimbangan ini dilakukan dengan menggunakan timbangan digital, tujuan penimbangan yaitu untuk mengetahui berat ikan yang akan di peroleh dari hasil tangkapan. Cara menimbang ikan yang di lakukan oleh para pedagang ikan sebagai berikut :

1. Ikan setelah diterima penjual, kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui kadar berat ikan.
2. Wadah tempat penimbangan tidak ditimbang ulang untuk mengetahui beratnya.

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Fendi kabag keuangan TPI Tasikagung Rembang, pada tanggal 14 Januari 2020

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Santoso, Bowo pedagang ikan di TPI Tasikagung Rembang, 15 Januari 2020

3. Pada saat ditimbang ikan yang sudah diletakan dalam wadah di atas timbangan disirami air, kemudian baru di timbang sehingga berat ikannya bertambah.<sup>87</sup>

Setelah ditimbang kemudian baru pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan tersebut. Perlu ada perhatian pihak pengelola TPI untuk memperhatikan para pedagang yang melakukan hal demikian agar tidak merugikan pembeli.

Wadah tempat penimbangan ikan kadang kala basah atau kering. Wadah berupa tempat penimbangan pada dasarnya beratnya hanya mencapai 2,8 kilogram, dan ketika wadah tersebut basah maka akan mencapai 3 kilogram, sehingga para pedagang langsung melakukan penimbangan tanpa memperhatikan wadah tersebut. Sehingga ketika konsumen membeli dalam jumlah yang besar maka akan mengalami kerugian sebesar 0.2 dalam setiap 1 kilogram. Maka sangat banyak kerugian yang diterima oleh konsumen ketika membeli dalam jumlah yang besar. Pada proses ini banyak kekurangan takaran timbangan yang disebabkan oleh para pedagang ikan yang menimbang ikan tanpa memperhatikan takaran timbangan sehingga tidak pas ukuran timbangan dan sering terjadi pembulatan ukuran timbangan ketika pembelian dalam jumlah yang besar.

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Jevy pedagang ikan di TPI Tasikagung Rembang, pada tanggal 15 Januari 2020

Setelah ikan diterima ditempat penerimaan ikan, maka selanjutnya ikan akan ditimbang untuk mengetahui berat ikan tersebut. Pada proses ini banyak kekurangan takaran timbangan yang disebabkan oleh para pedagang ikan yang menimbang ikan tanpa memperhatikan takaran timbangan sehingga tidak pas ukuran timbangan dan sering terjadi pembulatan ukuran timbangan ketika pembelian dalam jumlah yang besar.

Tabel. 4 Harga Ikan di TPI Tasikagung Rembang

No.	Nama Ikan	Harga
1	Kuniran	Rp 10.000,00/kg
2	Krisi	Rp 13.000,00/kg
3	Swangi	Rp 19.000,00/kg
4	Peperek	Rp 3.000,00/kg
5	Tunul	Rp 9.000,00/kg

Sumber : dokumentasi di TPI Tasikagung Rembang

Tabel diatas menjelaskan tentang harga ikan di TPI Tasikagung Rembang, setiap ikan beda jenis berbeda pula harga, ikan dengan jenis yang sama namun beda kualitas akan mempengaruhi harga ikan.

Tabel. Presentase Keuntungan Pedagang Penjualan Ikan

No.	Pedagang	Keuntungan/hari @Rp	Presentase
1	Rosi	2.750.000	20%

2	Rochyana	2.500.000	18%
3	Yoan	1.000.000	8%
4	Agung	800.000	6%
5	Fendi	1.600.000	11%
6	Bowo	1.250.000	9%
7	Jevy	1.000.000	8%
8	Santoso	900.000	7%
9	Sariaji	800.000	6%
10	Fathoni	900.000	7%
	Jumlah	13.500.000	100%

Sumber : pedagang Ikan di TPI Tasikagung Rembang

Tabel diatas menjelaskan keuntungan perhari beberapa pedagang ikan di TPI Tasikagung Rembang, keuntungan setiap pedagang berbeda. Setiap pedagang mengambil keuntungan yang berbeda antara Rp 8.000,00 – Rp 25.000,00 per basket tergantung dapat berapa basket, naik turunnya harga ikan sendiri di pengaruhi cuaca, jika sudah memasuki musim hujan seperti ini nelayan banyak yang tidak berlayar maka mempengaruhi tangkapan ikan banyak sedikitnya kedatangan kapal juga mempengaruhi harga jual ikan.<sup>88</sup> Pada saat ini apabila dilihat dan diamati praktik pembulatan timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung telah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan, kiranya praktik pembulatan

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Agung pedagang ikan TPI TasikAgung Rembang, pada tanggal 14 Januari 20

timbangan ini tidak menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan karena bisa merugikan pihak konsumen.

Data lain juga di peroleh dari 10 responden konsumen atau pembeli, seperti di ketahui dari adanya jual beli semacam ini pihak yang lebih diuntungkan adalah pedagang.

Tabel data konsumen pembelian perminggu

No.	Responden	Jumlah pembelian/minggu @Rp
1.	Januri	Rp 6.530.000
2.	Kaknung	Rp 3.780.000
3.	Muayuni	Rp 5.360.000
4.	Erna	Rp 5.920.000
5.	Andre	Rp 5.460.000
6.	Juroh	Rp 6.124.000
7.	Ansory	Rp 5.300.000
8.	Kanah	Rp 4.050.000
9.	Yuyun	Rp 6.076.000
10.	Rini	Rp 4.830.000
	Jumlah	Rp 53.430.000
	Rata-rata	Rp 5.344.000

Sumber : kondumen di TPI Tasikagung Rembang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya setiap minggu pembeli ikan di TPI Tasikagung Rembang harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 5.344.000, dalam

satu minggu, untuk mencari dalam dalam satu tahun  $5.344.000 \times 4 = 21.376.000$ ,  
kemudian  $21.376.000 \times 12 = 256.512.000$ . Jadi pengeluaran pembeli dalam satu  
tahun adalah 256.512.000.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DENGAN PEMBULATAN TIMBANGAN DI TPI TASIK AGUNG REMBANG**

#### **A. Analisis Praktik Ikan dengan Pembulatan Timbangan di Tempat pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang**

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong-menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah Swt telah menjelaskan dalam al-Qur'an dan Nabi Saw dalam hadits-haditsnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak.<sup>89</sup> Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam mu'amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh

---

<sup>89</sup> Haris Faulidi Asnawi, "*Transaksi E-Commerce Perspektif Islam*", (Yogyakarta: Insani Press, 2004), hlm. 73-76

urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.<sup>90</sup>

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang merupakan salah satu tempat para nelayan menjual hasil tangkapan ikan. Menurut peraturan yang berlaku di TPI Tasikagung Rembang, hasil tangkapan ikan harus dijual melalui lelang di TPI. TPI Tasikagung Rembang menjadi fasilitator antara nelayan dan bakul ikan dengan cara sistem lelang. Para bakul juga mendapat keuntungan sistem lelang, mereka dapat membeli hasil tangkapan nelayan dan nelayan memperoleh pendapatan dari menjual ikan. Sistem lelang dilakukan dengan harga yang disepakati dengan cara lelang.

Ikan yang sudah dibeli dari nelayan kemudian dijual kembali oleh para pedagang ke pasar atau di setorkan ke rumah makan, banyak pedagang yang membulatkan timbangan. Dalam transaksi ini harga merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan jual beli ikan. Mahal atau murahnya harga ikan ditentukan cuaca, kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli sesuai dengan harga *pasaran* pada saat itu.

Praktik jual beli ikan dengan pembulatan timbangan di TPI Tasikagung Rembang pada dasarnya akad yang digunakan sama dengan akad jual beli pada umumnya, Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni dengan lisan, dengan perantara, dan

---

<sup>90</sup> Yusuf Qardhawi, “*Halal dan Haram dalam Islam*”, Alih Bahasa : HM. Mu'ammal Hamidy,(Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 359



dengan perbuatan. Dalam praktik jual beli ini antara penjual dan pembeli melakukan komunikasi secara langsung tanpa perantara.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh bapak Fatoni praktik penimbangan ikan yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang para pedagang seringkali melakukan praktik jual beli pembulatan ukuran timbangan ketika melakukan penimbangan ikan. Terjadinya hal semacam ini dikarenakan kurangnya perhatian dari pihak pengelola TPI untuk melakukan survei terhadap keakuratan takaran timbangan para pedagang.<sup>91</sup>

Konsumen membeli seperti biasa transaksi dilakukan secara langsung dan transaksi dilakukan didasarkan pada adanya rasa saling percaya diantara kedua belah pihak yaitu konsumen dan pedagang. Namun setelah ditakar kembali ternyata beratnya kurang dari berat awal, hal ini disebabkan oleh media penimbangan dan wadah tempat penimbangan yang tidak akurat. Ketika masyarakat membeli dalam jumlah yang besar ada potensi terjadi kerugian, terlebih lagi ketika pedagang melakukan penimbangan tidak melihat wadah penimbangan apakah basah atau kering mereka langsung melakukan penimbangan, maka terjadilah ketidakakuratan timbangan. Dari berat wadah hanya 2,8 kilogram di bulatkan menjadi 3 kilogram, maka terdapat sebanyak 0,2 kilogram kerugian konsumen.<sup>92</sup> Penimbangan yang dilakukan para pedagang pada praktik jual

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Fatoni pedagang ikan di TPI Tasikagung Rembang pada tanggal 11 Juli 2019.

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Yoan pedagang ikan di TPI Tasik Agung Rembang pada tanggal 13 Juli 2019.

beli ikan di TPI Rembang yang tidak memenuhi standar takaran timbangan sehingga menjadikan timbangan tidak akurat, Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam dituntut menggunakan tata cara khusus, aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah Swt didunia dan akhirat.

Aturan perdagangan Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam, untuk menjamin pedagang maupun pembeli masing-masing akan mendapat keuntungan.<sup>93</sup> Ada tiga macam etika dalam menimbang antara lain sebagai berikut:

1. Shidiq (jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas di hubungkan dengan pelaksanaan timbangan. Penyimpangan

---

<sup>93</sup> M. Mamin Despan, <http://aturandalamberdagang.blogspot.co.id.html>. Akses 6 juni 2020.

dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar, seperti, perampokan, perampasan, pencurian, dan yang lainnya. Allah Swt dan Rasulullah Saw mengharamkan kebiasaan meakukan kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur, dalam dunia perdagangan. Karena akan menjadi cikal bakal dari bentuk kejahatan lain yang lebih besar.

## 2. Amanah (tanggung jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan sebagai pedagang yang telah di pilih. Tanggung jawab artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang secara otomatis terbeban di pundaknya. Kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain, menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar serta jumlah yang cukup.

## 3. Murah hati

Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Yaitu ramah,

sopan santun, murah senyum suka mengalah namun tetap penuh tanggung jawab.

Pedagang ikan di TPI Tasikagung Rembang pada saat menimbang ikan tidak memperhatikan keakuratan timbangan sehingga timbangan menjadi tidak jelas. Hal itu belum memenuhi rukun *ma'qud 'alaih* objek barang yang ditimbang harus sesuai dengan kadar barang yang diperjual belikan. *Ma'qud 'alaih* tidak sah apabila objek barang yang ditimbang tersebut belum jelas ukuran kadar berat barang yang di akadkan.

Praktik pembulatan ukuran timbangan menurut beberapa pedagang sudah menjadi kebiasaan di TPI Tasikagung Rembang tersebut, meski banyak keuntungan bagi pedagang dan merugikan konsumen. Pandangan konsumen dalam hal pembulatan ukuran timbangan ini sangat bervariasi dan tergantung cara pandang konsumen itu sendiri. Praktik jual beli dengan pembulatan timbangan di TPI Tasikagung Rembang sudah berlangsung lama. Jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli memang sudah terpenuhi yakni:

1. Rukun dan syarat jual beli
  - a. *Aqid* (Dua pihak yang berakad)

Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (*aqid*

*ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.<sup>94</sup> Agar jual beli sah *Aqid* disyaratkan berakal, tidak dipaksa, *baligh*.

Penjelasan diatas membuktikan, bahwa akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang sah menurut Islam karena sudah sesuai syarat *Aqid*.

Para pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan pembulatan timbangan di TPI Tasikagung Rembang yang berakal dan sudah dewasa, mereka ialah orang yang mampu berfikir membedakan yang baik buruk, dan cakap dalam bertindak secara hukum. Jual beli ini tidak ada unsur paksaan, artinya murni dari masing-masing pihak.

b. *Ma'qud 'alaih* (syarat obyek akad)

Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalat* bahwa *Ma'qud 'alaih* yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.<sup>95</sup> Syarat sahnya jual beli adalah barang yang sudah diperjual belikan harus suci, memberi manfaat, dapat diserahkan, barang tersebut diketahui penjual dan pembeli.

---

<sup>94</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamala*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 52.

<sup>95</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 47

Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai barang yang diakadkan dalam akad jual beli ikan di TPI Tasikagung Rembang sudah jelas memenuhi kriteria yaitu suci, memberi manfaat, dapat diserahkan. Namun dalam proses penimbangan pedagang ikan tidak memperhatikan keakuratan timbangan sehingga timbangan menjadi tidak jelas.

c. Ijab dan kabul

Ijab diambil dari *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik.<sup>96</sup> Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan kabul karena merupakan yang harus ada dalam sebuah akad. Akad diperlukan dalam proses jual beli untuk menguatkan jual beli, antara penjual dan pembeli agar tidak ada kesalah pahaman antara keduanya supaya jual beli bisa berjalan lancar dan mempermudah penjualan.

Ijab kabul dalam jual beli ikan dengan pembulatan timbangan di TPI Rembang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ijab kabul diterapkan secara langsung tanpa perantara. Menurut penulis tidak ada masalah, karena sudah sesuai dengan rukun akad.

Peneliti mengamati bahwa, praktik penimbangan ikan yang terjadi pada Tempat Pelelangan Ikan yang berlokasi di Tasikagung Rembang,

---

<sup>96</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 29.

masih belum sesuai dengan hukum Islam dikerenakan dalam penimbangan ikan para pedagang atau pekerja melakukan timbangan dengan tidak memperhatikan keranjang ikan yang masih basah sehingga hasil dari penimbangan berbeda jauh dengan ikan yang belum ditimbang, sehingga hasil penimbangan akan lebih berat dengan adanya keranjang ikan yang masih basah, hal ini menjadi tidak sesuai dengan ukuran awal, karena adanya ketidak jelasan atau *gharar* dalam penimbangan. Dengan adanya peristiwa tersebut maka pelanggan atau pedagang kecil yang membeli akan merasa rugi apabila akan dijual kembali.

Peneliti telah mengamati dan menganalisa praktik penimbangan yang terjadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli dengan pembulatan timbangan di TPI Tasikagung Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang telah memenuhi rukun jual beli yaitu adanya orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Terdapat ijab kabul yang dilakukan dengan cara lisan, dengan bertatap muka secara langsung, dan kesepakatan. Disini ada nilai tukar sebagai pengganti barang yaitu sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Namun bisa dikatakan belum sempurna karena ketidak jelasan pada proses penimbangan ikan, sehingga pembeli atau pedagang kecil akan mengalami kerugian apabila dijual kembali.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang**

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya, dengan kebutuhan yang dibutuhkannya mereka mampu mendapatkannya dengan salah satu praktek yang merupakan hasil dari interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli. Jual beli diartikan sebagai proses tukar menukar, yang didasarkan atas kehendak sukarela masing-masing pihak yang melibatkan adanya keuntungan maupun kerugian. Prinsip dasar jual beli dalam Islam adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperoleh keridhaan Allah Swt. Salah satunya jual beli ikan yang ada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan aktivitas yang dihalalkan Allah swt yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.<sup>97</sup>

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup terdapat berbagai macam cara, salah satunya yakni dengan jual beli. Jual beli sebagai cara pertukaran harta dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diperbolehkan. Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan, Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan perdagangan agar bersikap jujur dan adil. Maka sikap ini akan menjadi landasan keharusan untuk

---

<sup>97</sup> Taqyuddin Naham, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm. 204-205.



memenuhi takaran dan timbangan dengan ukuran yang tepat dan standar yang benar-benar harus diutamakan.<sup>98</sup>

Peneliti dalam mengamati peristiwa yang telah terjadi sudah cukup banyak pedagang yang melakukan praktik jual beli ikan dengan pembulatan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang. Berdasarkan pernyataan dari Fatoni selaku pedagang, bahwasannya para pedagang seringkali melakukan praktik pembulatan ukuran timbangan ketika melakukan penimbangan ikan. Terjadinya hal semacam ini dikarenakan kurangnya perhatian dari pihak pengelola TPI untuk melakukan survei terhadap keakuratan takaran timbangan para pedagang.<sup>99</sup>

Peneliti telah melakukan pengamatan pada tempat kejadian perkara bahwa, pembulatan tersebut disebabkan karena wadah tempat penimbangan yang pada dasar basah maka perlunya pengawasan dari pihak TPI. Dari segi cara menggunakan timbangan terlihat sikap para pedagang ikan waktu melakukan timbangan sering tergesa-gesa sehingga posisi timbangan tidak pas dan tidak akurat ukurannya. Kebiasaan para pedagang yang menjadi faktor utama terjadinya pembulatan timbangan, kebiasaan yang sudah berlangsung lama menjadikan pedagang baru ikut melakukan sehingga seperti turun menurun dan menjadi kebiasaan.

Islam sudah menjelaskan bahwa ketidak akuratan dalam menimbang dilarang, namun sampai saat ini praktik jual beli dengan pembulatan

---

<sup>98</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 68-69.

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Fatoni pedagang ikan di TPI Tasikagung Rembang pada 11 Juli tanggal 2019.

timbangan masih dilakukan. Allah SWT telah memerintahkan setiap manusia agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: "dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (al-Isra':35)<sup>100</sup>*

Praktik jual beli ikan dengan pembulatan timbangan yang ada di Tempat pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang telah menjadi kebiasaan pedagang, transaksi jual beli merupakan kegiatan yang sudah lama dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Praktek jual beli dengan pembulatan timbangan semakin marak dilakukan para pedagang karena dengan adat kebiasaan 'urf yang telah dilaksanakan dari beberapa pihak yang terkait. Bila kebiasaan tersebut mengandung kebaikan dan tidak saling bertentangan dengan tuntutan syar'i maka kebiasaan tersebut dapat dilanjut. Dan apabila kebiasaan tersebut sebaliknya mengandung kerugian di salah satu pihak maka lebih baik kebiasaan tersebut diberhentikan.

*Al-'Urf* adalah suatu keadaan yang telah dikenal oleh orang banyak dan hal tersebut menjadi sebuah tradisi, baik berupa perkataan, atau perbuatan atau keadaan meninggalkan. 'Urf juga disebut adat, 'urf

---

<sup>100</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm 501.

terbentuk dari pengertian orang banyak sekalipun mereka berbeda stratifikasi sosial mereka.<sup>101</sup> Adapun *'urf* dibagi menjadi dua yakni: *'urf* yang *fasid* (rusak atau jelek) yang tidak bisa diterima yaitu *'urf* yang bertentangan dengan *nash qath'iy*, *'urf* yang *shahih* (baik atau benar) *urf* yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam.<sup>102</sup>

Peneliti telah melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli ikan dengan pembulatan timbangan di TPI Tasikagung Rembang, ternyata masalah pembulatan timbangan dengan cara melebihkan nominal atau angka timbangan sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah lama terjadi atau sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) dalam masyarakat tersebut.

Islam dalam kaidahnya salah satunya yaitu:

العادة محكمة

Artinya: “suatu adat dapat dijadikan hukum.”<sup>103</sup>

Maksudnya suatu kebiasaan dapat dijadikan patokan hukum. Kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut *'urf* atau adat.

Melihat praktik jual beli ikan dengan pembulatan timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang yang mana di

<sup>101</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib., (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group) 1994), hlm. 123.

<sup>102</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus 2010), hlm. 418.

<sup>103</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh : Metode Istibath dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 137.

perbolehkan praktik jual beli sebagaimana al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*

Namun pada realita dilapangan pelaksanaan akad jual beli ikan terdapat pembulatan timbangan yang mana tidak sempurna oleh hukum Islam, adapun penjelasan mengenai alasan mengapa jual beli ikan dengan pembulatan timbangan di Tempat pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang tidak dibenarkan, yakni sebagai berikut:

*Alasan pertama*, sebenarnya prinsip muamalah adalah boleh/mubah selama tidak dalil yang melarang. Namun kegiatan muamalah yang dilakukan para pedagang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang yang menggunakan sistem pembulatan timbangan yang mana bertentangan dengan dalil al-Qur'an yaitu surat Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا أُلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

*Artinya: "Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah mengurangi neraca itu" (Ar-Rahman: 9)*

Dalil diatas adalah perintah berlaku adil saat menimbang atau menakar. Pada saat jual beli ikan berlangsung pedagang melakukan praktik pembulatan timbangan, padahal timbangan yang sudah pas takarannya pedagang tetap mendapatkan laba dari akad jual beli tersebut.

*alasan kedua*, walaupun konsumen merasa tidak dirugikan namun bukan berarti akad tersebut sah, mengingat sistem pembulatan yang

dilakukan oleh pedagang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang tidak sesuai dengan prinsip muamalah, yakni nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam transaksi. Pedagang sebagai pihak kuat dan bebas menentukan aturan pembulatan timbangan sendiri, sedangkan konsumen sebagai pihak yang lemah tidak mempunyai pilihan lain. Padahal dalam Islam dianjurkan untuk bersikap adil dan tidak mengeksploitasi salah satu pihak. Melihat kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:<sup>104</sup>

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ لِمَصَالِحٍ

*Artinya: “menghilangkan mafsadat itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah maslahat”*

Kaidah ini menegaskan jika ada tarik menarik antara sesuatu yang merusak dan sesuatu yang maslahah. Maka menolak sesuatu sesuatu harus lebih didahulukan, walau itu harus kehilangan sesuatu yang maslahah.<sup>105</sup> Mengenai kasus yang ada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang, pedagang memang membantu memenuhi kebutuhan konsumen namun karena pembulatan timbangan yang mengakibatkan kemadharatan maka harus ditinggalkan.

*Alasan ketiga*, melihat pernyataan para pedagang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang bahwa jual beli ikan dengan pembulatan timbangan sudah merupakan kebiasaan turun temurun sejak

---

<sup>104</sup> Ahmad Sudriman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Medis, 2004), hlm. 148-49

<sup>105</sup> *Ibid.*

zaman dahulu, namun menurut *syara'* tidak dibenarkan karena *al-Urf* atau kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum bila sesuatu yang dimiliki kesamaan dengan apa yang dianggap benar oleh kalangan ahli agama yang memiliki akal sehat (*uli al-bab*) dan mereka tidak mengingkarinya dan dianggap benar oleh orang banyak.<sup>106</sup> Namun pada praktik jual beli ikan dengan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pedagang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang tidak ada yang membenarkan.

Peneliti mengamati praktik penimbangan yang terjadi pada TPI Rembang maka dapat menarik kesimpulan, bahwa praktik penimbangan ikan yang terjadi pada TPI Rembang masih belum sesuai dikarenakan adanya ketidakjelasan dalam penimbangan ikan sehingga menjadi sebuah ketidakadilan bagi para pembeli, apabila masalah tersebut ditinjau dengan landasan Hukum Islam tentang takaran dan timbangan yang bersumber pada QS. Al-Hud ayat 84-85, Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلٰهِ غَيْرُهُ ۚ وَلَا تَنْفُسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَقَوْمِ أَوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

*Artinya: "84. Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir*

<sup>106</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Butir (a,b, dan c)

*terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).”*

*85. Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”<sup>107</sup>*

Dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli ikan dengan pembulatan timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang tidak sah menurut hukum Islam karena tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli yaitu terdapat ketidakjelasan sebab Islam sejak awal sudah melarang transaksi yang berpotensi mendzalimi salah satu pihak. Islam telah menetapkan beberapa syarat sah, yang tanpa salah satu syarat itu akan dapat membatalkan atau tidak sahnya jual beli. Diantaranya ditegaskan oleh Imam Nawawi<sup>108</sup>:

1. Timbangan harus jelas, baik berat maupun jenis barang yang ditimbang.
2. Barang dan harga yang dijelas pula. Tidak diperbolehkan harga yang tidak diketahui jelas oleh pihak-pihak bertransaksi.
3. Memiliki waktu tangguh yang dimaklumi.
4. Kedua belah pihak sama-sama ridha terhadap bisnis yang dijalankan.

---

<sup>107</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm 391.

<sup>108</sup> Fudhail Rahman, *Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah*, Jurnal Sosia dan Budaya Syar'i, Vol.5 No.3, 2018, hal 168.

Allah SWT telah memerintahkan setiap manusia agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: “dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (al-Isra’:35)*

Peneliti telah mengamati dan menganalisa, bahwa dalam melakukan penimbangan seharusnya para pedagang perlu memperhatikan hak-hak konsumen sehingga sah jual beli, serta memperhatikan timbangan dan keranjang atau wadah tempat penimbangan ikan yang digunakan dalam menimbang ikan sehingga tidak cacat dalam penimbangan yang terjadi pada jual beli. Dengan begitu akan terciptakan sebuah kedamaian yang hakiki diantara kedua belah pihak dan saling rela jual beli. Hendaknya pengelola TPI menanamkan dalam diri mereka sifat kejujuran dan saling percaya, sehingga dapat dinilai ibadah kepada Allah Swt dan menyadari pentingnya memahami dan mengetahui cara jual beli secara syariah Islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peneliti dalam melakukan pengamatan dan analisa dari pembahasan praktik jual beli yang telah terjadi pada TPI Tasikagung Rembang yang telah peneliti analisa pada BAB sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Praktik jual beli ikan dengan pembulatan timbangan di TPI Tasikagung Rembang pada dasarnya akad yang digunakan sama dengan akad jual beli pada umumnya. Dalam praktik jual beli ini antara penjual dan pembeli melakukan komunikasi secara langsung tanpa perantara. Konsumen membeli seperti biasa transaksi dilakukan secara langsung dan transaksi dilakukan didasarkan pada adanya rasa saling percaya diantara kedua belah pihak yaitu konsumen dan pedagang. Namun setelah ditakar kembali ternyata beratnya kurang dari berat awal. Sedangkan faktor yang melatar belakangi praktik pembulatan timbangan ini adalah kurangnya perhatian dari pihak pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI), kebiasaan para pedagang yang sudah berlangsung lama, proses penimbangan dengan sikap yang tergesa-gesa, selain itu kelayakan timbangan yang sudah tidak layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli ikan dengan pembulatan timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang adalah tidak diperbolehkan. Ada beberapa alasan mengapa sistem pembulatan timbangan tidak dibenarkan. *Alasan pertama*, hal ini dikarenakan pembulatan timbangan tidak sesuai dengan perintah al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 9 disyariatkan bersikap adil dan tidak mengurangi timbangan. *Alasan kedua*, bertentangan dengan prinsip keadilan yang termasuk pada prinsip muamalah, melihat pembulatan timbangan hanya menguntungkan para pedagang. *Alasan ketiga*, pada praktik jual beli ikan dengan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pedagang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang tidak ada yang membenarkan. *Alasan keempat*, praktik penimbangan ikan yang terjadi pada TPI Rembang masih belum sesuai dikarenakan adanya ketidakjelasan dalam penimbangan ikan sehingga menjadi sebuah ketidakadilan bagi para pembeli.

## **B. Saran**

Setelah peneliti telah melakukan pengamatan yang terjadi pada TPI Tasikagung Rembang maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan dan mungkin bisa dipertimbangkan oleh para pedagang TPI Tasikagung Rembang, diantaranya yaitu :

1. Bagi para pedagang hendaknya perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah di ajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam dan hak-hak konsumen sehingga sah jual beli, serta memperhatikan timbangan dan wadah tempat penimbangan ikan yang digunakan dalam menimbang ikan sehingga tidak cacat dalam jual beli.
2. Bagi para pengelola/karyawan di TPI Tasikagung Rembang untuk selalu melakukan survei timbangan yang dipergunakan oleh pedagang ikan di TPI Tasikagung Rembang sehingga Timbangan menjadi akurat.

### **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis sajikan dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi peningkatan kualitas skripsi ini.

Terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu peneliti dalam melakukan penulisan dan penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, serta moril dan spirituil penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

## Daftar Pustaka

- Abbas, A. S. (2004). *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Medis.
- Abdul Rahman Ghazaly, e. a. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, M. (1993). *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa.
- Ambarwati. (2017). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Miniarke Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati*. Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- Anwar, D. (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amalia.
- Anwar, I. B. (1987). *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*. Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari.
- Arynagara, C. (2018). *Analisis Tingkat Kecurangan daam Timbangan Bagi Pedagang Sembako dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Makasar*. Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisni UIN Alauddin Makasar.
- Ash-shiddieqy, T. H. (1975). *Pengantar Hukum Islam Jilid II*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ashshofa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnawi, H. F. (2004). *Transaksi E-Commerce Perpektif Islam*. Yogyakarta: Insani Press.
- Asqalani, A. H. (1989). *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Bairut: Darul Kutub al Ilmiyah.
- Azzam, A. A. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Daerah, D. P. (1997). *Pembinaan Pengusaha Kecil*.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Darmawan, H. (2013). *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Despan, M. M. (2020, Juni 06). Diambil kembali dari <http://aturandalamberdagang.blogspot.co.id.html>
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Djuwaii, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, N. (2013). *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*. Jurnal Al-Ahkam.

- Ghufron A, Mas'adi. (2002). *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Haroen, N. (2004). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Patama.
- Hasan, M. A. (t.thn.). *Bebagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasbiyallah. (2013). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya.
- Ichsan, H. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit*. Banda Aceh: Fakultas Syari'a dan Hukum UIN Ar-Rainiry Darussalam.
- Kartono, K. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Kasiram. (2010). *Metodologi penelitian Kualitatif-kualitatis*. Malang: UIN Malang Pres.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amam.
- Konsumen, K. D. (2019). *Jenis-Jenis Timbangan*.
- Kontrjoroningrat. (1990). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Masduki. (2017). *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*. Semarang: Rasail Media Group.
- Meloeng, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, A. (2014). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mujieb, M. A. (2002). *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muslich, A. W. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Naham, T. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Nasional, D. P. (2011). *Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rasjid, S. (t.thn.). *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Rosalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah, Prinsip dan Impementasiannya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rumudi, S. (2012). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, S. (1978). *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'arif.
- Sandela, I. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi Dalam Transaksi Jual Beli*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam.
- Shobirin. (2015). *Jual Beli dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bisnis.
- Sudarsono. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh, M. (2005). *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wawancara. (2019, Juli 11). Fathoni Pedagang. (Agustina, Pewawancara)
- Wawancara. (2019, Juli 10). Kanah konsumen. (Agustina, Pewawancara)
- Wawancara. (2019, Juli 13). Yoan pedagang. (Agustina, Pewawancara)
- Wawancara. (2020, Januari 14). Agung pedagang. (Agustina, Pewawancara)
- Wawancara. (2020, Januari 15). Bowo pedagang. (Agustina, Pewawancara)
- Wawancara. (2020, Januari 14). Fendi Kabag TPI. (Agustina, Pewawancara)
- Wawancara. (2020, Januari 15). Jevy pedagang. (Agustina, Pewawancara)
- Wawancara. (2020, januari 15). Muayuni Konsumen. (Agustina, Pewawancara)
- Wawancara. (2020, Januari 14). Rochyana pedagang. (Agustina, Pewawancara)
- Wawancara. (2020, januari 14). Rosi pedagang. (Agustina, Pewawancara)
- Wawancara. (2020, januari 15). Santoso pedagang. (Agustina, Pewawancara)
- Wawancara. (2020, Januari 15). Sariaji pedagang. (Agustina, Pewawancara)
- Wawancara. (2020, Januari 14). Tukimin Kepala TPI. (Agustina, Pewawancara)
- Zahrah, M. A. (2017). *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT TIKI Sukabumi*. Fakultas Syari'ah STAI Al-Masthuriyah.

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## **Pedoman Wawancara Pedagang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**

### **Tasikagung Rembang**

1. Sudah berapa lama anda menjadi pedagang ikan?
2. Bagaimana proses jual beli ikan ?
3. Mengapa jual beli ikan dengan pembulatan timbangan?
4. Apakah pembulatan timbangan sering terjadi di TPI Tasikagung Rembang?
5. Berapa harga 1kg ikan?
6. Ikan apa saja yang anda jual?
7. Adakah kendala yang anda hadapi dalam bedagang?
8. Berapa penghasilan yang anda terima dalam 1 hari?



**Pedoman Wawancara Perangkat Desa Tasikagung Rembang Kecamatan  
Rembang Kabupaten Rembang**

1. Bagaimana monografi Desa Tasikagung?
2. Berapa jumlah penduduknya?
3. Apa saja profesi masyarakat Desa Tasikagung?
4. Bagaimana keadaan *social* dan keagamaan masyarakat Desa Tasikagung?

## **Pedoman Wawancara Kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung**

### **Rembang Kecamatan Rembang**

1. Bagaimana sejarah berdirinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang?
2. Apa visi dan misi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang?
3. Bagaimana struktur organisai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang?
4. Bagaimana proses jual beli ikan yang ada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang?
5. Bagaimana dengan sistem pembulatan timbangan yang dilakukan para pedagang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang?

Pedoman Wawancara Konsumen di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung  
Rembang

1. Dari mana anda berasal?
2. Mengapa anda membeli ikan di TPI Tasikagung Rembang?
3. Apakah pihak pedagang memberikan informasi tentang takaran yang dibulatkan?
4. Adakah kendala dalam membeli ikan di TPI Tasikagung Rembang?



Wawancara dengan bapak Riyanto selaku kepala Desa Tasikagung Rembang



Wawancara dengan bapak Tukimin selaku kepala TPI Tasikagung Rembang.



Wawancara dengan bapak Rosi selaku pedagang ikan di TPI Tasikagung Rembang



Wawancara dengan bapak Yoan selaku pedagang ikan di TPI Tasikagung Rembang.



Wawancara dengan Ibu Kanah selaku konsumen ikan di TPI Tasikagung Rembang.



Wadah ikan setiap wadah berisi ikan dengan jenis yang berbeda.



Proses penimbangan di TPI Tasikagung Rembang.



Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

Nomor : B-180/Un.10.1/D1/TL.01/1/2019 Semarang, 9 Januari 2020  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.  
Kepala TPI Tasik Agung Rembang  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Agustina Rahmawati  
NIM : 1502036146  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN PEMBULATAN  
TIMBANGAN DI TPI TASIK AGUNG REMBANG"**

Dosen Pembimbing I : H. Tolkah, MA  
Dosen Pembimbing II : Supangat, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/institusi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum: Wr. Wb

a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
() Agustina Rahmawati



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. REMBANG  
UPT. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG USAHA PERIKANAN  
TPI TASIKAGUNG I REMBANG

Alamat : Jl. Perikanan No. 1 Telp. (0295) 691094

**SURAT KETERANGAN**

NO : 01/ TPI.TSG.I/ 1/ 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tukimin  
Nip : 19670105 199402 1 003  
Jabatan : Koordinator TPI Tasikagung I Rembang

Menerangkan bahwa :

Nama : Agustina Rahmawati  
Nim : 1502036146

Status/ Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah

Dan Hukum.

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas benar – benar telah selesai mengadakan penelitian/ riset di tempat Pelelangan Ikan Tasikagung I Rembang terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Pembulatan Timbangan Di TPI Tasikagung Rembang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 15 Januari 2020

Koordinator TPI Tasikagung I Rembang



NIP. 19670105 199402 1 003

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Nama : Agustina Rahmawati.  
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 08 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Sendangagung, Kaliori, Kab. Rembang.

---

---

### **PENDIDIKAN FORMAL**

---

---

Tahun 2003 – 2009 SDN 1 Sendangagung.  
Tahun 2009 – 2012 SMPN 2 Sulang.  
Tahun 2012 – 2015 MAN 2 Rembang.

---

---

Demikian daftar riwayat hidup penulis buat dengan keadaan yang sebenarnya.

Semarang, 14 Juni 2020.

Penulis

**Agustina Rahmawati**  
**NIM. 1502036146**